



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM (STUDI KASUS LEMBAGA
PENGELOLAAN ZAKAT DIMPET DHUAFI REPUBLIKA
DALAM MENGATASI BENCANA LETUSAN GUNUNG
MERAPI DI YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

**WILDA HERYANTI
0706279093**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM (STUDI KASUS LEMBAGA PENGELOLAAN
ZAKAT DOMPET DHUFA REPUBLIKA DALAM MENGATASI
BENCANA LETUSAN GUNUNG MERAPI DI YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana


WILDA HERYANTI

0706279093

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
ANTAR SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wilda Heryanti
NPM : 0706279093
Tanda Tangan : 
Tanggal : 8 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Wilda Heryanti
NPM : 070279093
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Pengelolaan Zakat Dompot Dhuafa Republika Dalam Mengatasi B^Nencana Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A.

(.....)

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M

(.....)

Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam Mengatasi Bencana Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Widarto dan Ibu Halimah yang setiap hari memecut semangat saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian kakak saya Hendro Widiatmoko dan adik saya Tribuana Handoko yang telah memberikan dukungan moral.
2. Rika Isvandary yang telah memberikan ide untuk menulis skripsi mengenai pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang merangkap sebagai pembimbing akademik saya, terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. terima kasih atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak/Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya Mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu Uswatun dan Ibu Yeni.
4. Ketua jurusan PK I Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Safri Nugraha, semoga lulusan FHUI dapat menjadikan hukum Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.
6. Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si terima kasih atas semua bahan skripsi dan literatur yang diberikan kepada saya, mengenai pendayagunaan zakat dalam menaggulangi bencana alam. Insya Allah bermanfaat.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
8. Pihak Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Selam, Bapak Wahyu. Bapak Indra dan Bapak Arif yang telah banyak membantu lancarnya administrasi saya.
9. Bapak Jon yang selalu memberikan informasi mengenai pengetahuan administrasi akademik pendaftaran skripsi sampai sidang skripsi.
10. Pihak Dompot Dhuafa Republika yakni Bapak Iman Surahman dan Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
11. Bapak JM Muslimin MA sebagai Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta yang telah bersedia saya wawancarai.
12. Sahabat yang telah banyak membantu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini Fithriana Bebek Chaniago, Tri Jata Ayu Pramesti, Vidya Budi Handayani, Claudia Oktarini Butar-Butar, Grace Hutapea, Lidya Manalu, Zealabetra Mahamanda Sebastian, Oloando Christy, Lady Tiara Rieviana, Letezia Sihol Tobing, Muhammad Gery Adlan, Adrian Herbudi Pamungkas, Madi Muktiyono, Anggie Dwi Putri Irsan, Ulima Agissa, Satriana Wulandari, Devie Nova Dulla, Try Indriadi, Hardial Limbong, Tantyo Prabowo, Ilman Hadi, Ibnu danisworo, Muhammad Audrian, dan Fikri Hamadani.

13. Teman-teman LKIHl yaitu Wenny Radistya, Ria Djusnita, Retno Wulansari, Irwinda Vanya, Putri Kusuma Amanda, dan Happy Rayna Stephany.
14. Kawan-kawan MBC Emma Yulia Sari, Maryami Yuliana Kosim, Shely selvianah, Meilisha, Arini Septiana, Awwab Hafidz, dan Naufal Muharram.
15. Teman-teman mentor kakak pembimbing di Kebun Sayur Ciracas yakni Agnes Styowati, Devy Dian Cahyani, Gianto, Wendra Afriana, Febriwan Rajab, Nanu Tambolang, Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, Anita, Try Kuntarto, Lita Paromita Siregar, dan Fajri Siregar.
16. Teman-teman PAGODA yakni Annisa Rizkytia Fasya, Femmy Raisa Karina, Pusphita Octavia, Arindra Maharani, Anita Permatasari, Muhammad Kurniadi, Padya Twikatama, Firly A Permata, Sarah Faisal Rosa, Sasmita Murti, Astrid Pratiwi, Dimas Marino Maztreeandi, Syafvan Rizki, Ardhi Fajruka, dan Yusuf Ausiandra.
17. Sepupu terbaik saya yakni Deanny Desbrina Hildaningtyas, Yusniasari, dan Mira Oktariani yang tak lelah terus memberikan semangat dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Kos Kartini Sri Wulan Handayani, Liendawati, Siti Munjida Fitri, Mawaddatun Nihlah, Ade Rahmadani, Agri Alfiah, Maya Rahayu Puspa Sari, Pipit Susilowati, Shinta Badi Pramana Putry, Rizka Ristriyani, dan Siti Muflihah.
19. Teman-teman mengaji di kampus yakni Sari Mahaningrum, Deswina Dwi Hayanti, Serta teman-teman mengaji di SMA saya yakni Cindy Aprilia, Uut Prada, Eva Sri Wahyuni, Shiva Devi, Wenny Dwi Kisworo, Andhika Pramasiwi, Kharisma, Adiyanti Firdausi, Latifah Amanda, Isabella Mulyawati, Mutiana, Fitri, Rafiatul Adawiyah, Noviana, Nurina Vidya Lestari, Ratna Fitria Utami, dan Trisnantia.
20. Sahabat-sahabat di PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu Ibu Dhina handayani, Fitria, Marlia, Amin Al Islam, Noni Halimi, Desti Raisa, Thirta Ayu, Liza Haryanti, Rara Avie, Novi, Bapak M. Ghozali, Yunisa Anggraini dan Ika Kartika.

- 
21. Teman-teman Dakwah Kampus UI Syaibathulham, Aditya Kurniawan, Ayu Novita Pramesti, Eva Silvia, Latifah Kusuma Wardani, Yustina Sari, Rizka Khaira, Fitri Muniro, Scientia Afifah Tayibah, Ryan Harwasti, Hasyry Agusti, Ali Abdillah, Gunarsa Sujatnika, Putri Bilqis, Ryan Sakti, Nur Fahmi, Agung Farhan, Mardiansyah Darma Putra, Satriyo, Indra Ramadhona Sarumpaet, dan Nurlisa Uke Desi.
 22. Kawan-kawan BPH Lembaga Kajian keilmuan 2009 FHUI yaitu Muhammad Yahdi Salampessy, Mutia Harwati Lestari, Yulianti Sribudi Utami, Lulu Latifah, Niken Astiningrum, Liza Farihah Lusa, Desy Nurhayati, Hari Prasetyo, Maulidya Siregar, Verita Dewi, Gede Aditya, Amanah Rahmatika, Muhammad Reza Alfiandri, Sheila Ramadhani Alam, Sisilia Nurmala Dewi, dan Tatiana Novianka Dewi.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 8 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Heryanti
NPM : 0706279093
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Bidang Studi Hukum Keperdataan)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pendayagunaan Zakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Pengelolaan Zakat Dompot Dhuafa Republika Dalam Mengatasi Bencana Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan



(Wilda Heryanti)

ABSTRAK

Nama : Wilda Heryanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Pengelolaan Zakat Dompot Dhuafa Republika Dalam Mengatasi Bencana Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta).

Pada 26 Oktober 2010 terjadi peristiwa bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian. Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Pengelola (Amil) Zakat menjadi salah satu lembaga yang mengatasi dan membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dengan menggunakan dana zakat. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana zakat memungkinkan sekali untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Zakat mempunyai peranan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dalam hal pendayagunaan terhadap korban bencana. Secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: “Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.” Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam pendayagunaan zakat terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, adapun program-program yang dilakukan antara lain sekolah ceria, medis, mekanik ponsel dan motor, peduli ternak, lansia, rumbamilsu, gruduk kampung, rumah sakit lapangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat beserta penyalurannya kepada mustahik zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (Amil) Zakat, melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata kunci:
Zakat, Bencana Alam, Lembaga Pengelola Zakat.

ABSTRACT

Name : Wilda Heryanti
Study Program : Law
Title : Effectiveness of Zakat in natural disaster management (Case Study of Dompot Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat to counter the risk of the eruption of Mount Merapi in Yogyakarta).

On 26 October 2010 disaster eruption of Merapi. Merapi killed 347 people Reaching 196 people, burns victims, injured 151 people, does not burn victims involved 258 inpatients and the number of displaced 58389 people in some evacuation 289 points. Dompot Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat was one of the institutions that deal with natural disasters and assist victims of the eruption of the Merapi using charitable funds. Indeed, the main problem in the future, as the role of Zakat in coping with natural disasters and how to use Zakat of Dompot Dhuafa Republika for disaster victims in the Merapi volcano Yogyakarta. This study used normative research. Based on studies that allows occasions Zakat funds for distribution to disaster victims. Zakat plays a role in disaster management, namely in terms of victims of natural disasters. Clearly indicated in the explanation of article 16, paragraph (2) of law No. 39 of 1999 on Managing Zakat: "Eight *ashnaf* of *Mustahiq* are *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *shabilillah*, and *ibnussabil* that the application can include people who are most economically powerless, such as orphans, the elderly, the disabled, people attended boarding school, neglected child, people who were in debt, displaced refugees and victims of natural disasters". Zakat Fund can be used for victims of natural disasters, the eruption of Mount Merapi. One example of the Institute of management (Amil) Zakat Dompot Dhuafa Republika to use zakat to the victims of natural disasters in the eruption of Mount Merapi, Yogyakarta and for programs that include happy school, medical, mobile phones and auto mechanics, breeding care, the elderly, nursery home, *gruduk* village, field hospitals. The results show that the need for a comprehensive agreement on the use of mustahik Zakat distribution by management (Amil) Zakat, through revision of Act No. 38 of 1999, on Managing Zakat.

Key words:

Zakat, Natural Disaster, Management Institutions of Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Konseptual.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
2.1. Pengertian Zakat.....	16
2.2. Dasar Hukum Zakat.....	18
2.3. Tujuan Zakat.....	20
2.4. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	21
2.5. Sumber Zakat.....	23
2.5.1. Emas dan Perak.....	23
2.5.2. Hewan Ternak.....	24
2.5.3. Harta Perdagangan.....	25
2.5.4. Hasil Tanaman dan buah-buahan.....	26

2.5.5. Barang Tambang dan Temuan.....	26
2.5.6. Hasil Laut.....	27
2.5.7. Profesi.....	27
2.5.8. Investasi bangunan, pabrik.....	29
2.5.9. Gaji.....	29
2.5.10. Saham dan Obligasi.....	29
2.5.11. Perusahaan.....	30
2.6. Macam-macam Zakat.....	32
2.7. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat.....	35
2.8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	36
2.8.1. Fakir.....	36
2.8.2. Miskin.....	38
2.8.3. Amil Zakat.....	40
2.8.4. Muallaf.....	41
2.8.5. Riqab.....	42
2.8.6. Gharimin.....	43
2.8.7. Fi Sabilillah.....	44
2.8.8. Ibnu Sabil.....	44
2.9. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	45

BAB 3 PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

3.1. Pelaksanaan Zakat di Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin..	50
3.2. Pelaksanaan Zakat di Indonesia.....	52
3.2.1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia.....	52
3.2.2. Setelah Kemerdekaan Indonesia.....	54
3.2.3. Setelah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.....	56
3.3. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan: Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.....	57

**BAB 4 IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DOMPET
DHUAFa REPUBLIKA TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM
MERAPI**

4.1.	Profil Dompot Dhuafa Republika.....	62
4.2.	Pendayagunaan Dana Zakat Dompot Dhuafa Republika Terhadap Korban Bencana Alam Merapi.....	65
4.2.1.	Evakuasi Korban Bencana Alam Merapi	66
4.2.2.	Logistik Korban Bencana Alam Merapi	68
4.2.3.	Pembentukan Posko Korban Bencana Alam Merapi ...	69
4.2.4.	Bantuan (<i>Charity</i>) Korban Bencana Alam Merapi	70
4.2.5.	Program Dompot Dhuafa Republika untuk Korban Bencana Alam Merapi.....	73
4.2.6.	Rumah tumbuh (RUTUM) Dompot Dhuafa Republika untuk Korban Bencana Alam Merapi.....	84
4.2.7.	Rekomendasi Korban Bencana Alam Merapi	85

BAB 5 PENUTUP

5.1.	Kesimpulan.....	86
5.2.	Saran.....	87

DAFTAR REFERENSI.....	88
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah korban meninggal akibat bencana letusan Gunung Merapi.....	2
Tabel 1.2. Jumlah korban yang dirawat inap akibat bencana letusan Gunung Merapi.....	3
Tabel 1.3. Jumlah korban yang dirawat jalan akibat bencana letusan Gunung Merapi.....	3
Tabel 1.4. Jumlah Pengungsi Gunung Merapi berdasarkan perubahan zona ancaman bahaya.....	3
Tabel 1.5. Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi.....	4
Tabel 1.6. Jumlah Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi.....	5
Tabel 1.7. Jumlah Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi.....	5
Tabel 4.1. Daftar Bantuan yang Telah Disalurkan Dompot Dhuafa Republika.....	71
Tabel 4.2. Penyebaran Lokasi Sekolah Ceria Dompot Dhuafa Republika di Merapi.....	76
Tabel 4.3. Penyebaran Lokasi Tim Medis Dompot Dhuafa Republika di Merapi.....	78
Tabel 4.4. Unit Barang yang Telah Diperbaiki Bagian Mekanik Dompot Dhuafa Republika.....	80
Tabel 4.5. Kegiatan Program Lansia Dompot Dhuafa Republika di Merapi.....	81
Tabel 4.6. Kegiatan Rumbamilsu Dompot Dhuafa Republika di Merapi.....	82
Tabel 4.7. Kegiatan Gruduk Kampung Dompot Dhuafa Republika di Merapi.....	83
Tabel 4.8. Daftar rekomendasi Dompot Dhuafa Republika.....	85

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang sejarah, gunung-gunung api di Pulau Jawa selalu dipadati pemukiman penduduk karena merupakan sumber bagi kehidupan, yaitu menyuburkan tanah pertanian melalui air, mineral. Abu vulkanik selalu menutupi permukaan tanahnya dan merupakan sumber petaka kematian yang disebabkan oleh awan panas, lahar, dan letusan-letusannya.¹

Salah satu gunung api yang terkenal paling aktif di Negara kita adalah Gunung Merapi yang terletak di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Menurut taksiran Pemerintah, di Gunung Merapi terdapat daerah yang dikategorikan berbahaya seluas 386,8 km² yang dihuni oleh sejumlah 206.800 jiwa penduduk. Daerah ini dinyatakan sebagai daerah bebas pemukiman karena setiap saat dapat terancam dan terlanda amukan Merapi, khususnya yang disebabkan oleh awan panas dan lahar serta letusan-letusannya. Meskipun demikian, hampir seluruh penduduk yang tinggal di daerah ini enggan untuk meninggalkan desa-desa mereka.²

Gunung Merapi meletus dahsyat pada 26 Oktober 2010. Tiga dentuman hebat disertai gelombang luncuran awan panas bersuhu 600 derajat celsius berdurasi maksimal 33 menit meluncur sejauh 8 km, meluluhlantakkan segala yang dilintasinya. Kemudian ternyata rangkaian letusan lain susul-menyusul terjadi, yang memuncak pada erupsi tiada henti sejak 3 November 2010 hingga 7 November 2010. Guguran material dan awan panas terjadi tiada putus diselingi gemuruh yang terdengar hingga radius 30 km. Hujan pasir menjangkau radius 15 km dan hujan abu merembet hingga Jawa Barat. Letusan pada 4 November 2010 bahkan menciptakan kolom asap setinggi 8 km dari puncak. Rangkaian letusan

¹ Lucas Sasongko Triyoga, *Merapi dan Orang Jawa: Persepsi dan Kepercayaannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 1.

²*Ibid.*, hal. 2.

menciptakan kawah berdiameter 400 meter di sisi selatan.³ Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian.⁴

Menurut data laporan akhir tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010 menyebutkan guguran lava dan awan panas terus menerus terjadi sejak letusan tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 5 November 2010 pagi yang kemudian terjadi letusan hebat. Di samping itu, suara gemuruh dapat terdengar sampai radius 30 km dan terjadi hujan abu sampai radius 15 km. Luncuran awan panas ke arah Kali Gendol hingga mencapai 14 km. Awan panas ini banyak menimbulkan korban dan merusak permukiman di sepanjang aliran Kali Gendol hingga mencapai Desa Umbul Harjo.⁵

Sebagai akibat dari kejadian letusan gunung api tersebut di atas, maka dampak yang ditimbulkan akibat bencana letusan Gunung Merapi dapat berupa korban jiwa, kerusakan prasarana dan sarana, perumahan dan kerusakan lingkungan.⁶ Data korban jiwa, kerusakan prasarana dan sarana, perumahan dan kerusakan lingkungan tersaji dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah korban meninggal akibat bencana letusan Gunung Merapi⁷

Kabupaten	Letusan	Luka Bakar	Non Luka Bakar	Jumlah
Sleman	I	37	0	37
	II	153	87	240
Total DIY		190	87	277
Klaten	II	8	33	36
Boyolali	II	0	12	

³Kompas.com, “Babak Baru, tabiat Lama”, <http://lipsus.kompas.com/merapimeletus/read/2010/11/12/09260549/Babak.Baru.Tabiat.Lama> , dunduh pada tanggal 14 Maret 2011.

⁴Menurut data dari Pudalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Jumat (12/11/2010) pukul 18.00 WIB

⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Laporan Akhir: Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010*, (Jakarta: badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010), hal. 21.

⁶ *Ibid.*, hal. 23.

⁷ *Ibid.*, hal. 24.

Magelang	II	0	56	56
Total Jawa Tengah		8	101	109
Total DIY+ Jateng		198	188	386

Sumber : Kementerian Kesehatan, 9 Desember 2010

Keterangan :

Letusan I : tanggal 26 Oktober 2010

Letusan II : tanggal 5 November 2010

Tabel 1.2. Jumlah korban yang dirawat inap akibat bencana letusan Gunung Merapi⁸

Provinsi	Luka Bakar		Non Luka Bakar		Total	
	Kasus	Dirawat	Kasus	Dirawat	kasus	dirawat
D.I.Yogyakarta	246	15	1.014	84	1.260	99
Jawa tengah	28	8	1.539	151	1.567	159
Total	274	23	2.553	235	2.827	258

Sumber : Kementerian Kesehatan, 5 Desember 2010

Tabel 1.3. Jumlah korban yang dirawat jalan akibat bencana letusan Gunung Merapi⁹

Provinsi	Rawat Jalan		Jumlah
	Rumah Sakit	Pos Kesehatan	
D.I.Yogyakarta	1,940	40,750	42,690
Jawa tengah	1,499	9,593	11,092
Total	3,439	50,343	53,782

Sumber : Kementerian Kesehatan, 5 Desember 2010

Tabel 1.4. Jumlah Pengungsi Gunung Merapi berdasarkan perubahan zonasi ancaman bahaya¹⁰

Kabupaten	JUMLAH PENGUNGI PASCA KONDISI						
	Letusan I	Zona 15 Km	Letusan II (Zona 20 Km)	Perubahan Zona I	Perubahan Zona II	Perubahan Status Siaga	Selesai Tanggap Darurat
	26-Okt-10	04-Nov-10	5-Nov-10	14-Nov-10	19-Nov-10	03-Des-10	09-Des-10
Sleman	17,035	22,591	54,153	109,193	109,834	27,127	11,468
Kota Yogyakarta	0	0	0	5,335	4,923	1,142	461
Kulon Progo (asal)	0	0	0	7,211	3,298	1,574	406

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 25.

Sleman)							
Kulon Progo (asal Magelang)	0	0	0	2,420	0	0	0
Bantul	0	0	0	20,670	15,226	1,961	0
Gunungkidu l	0	0	0	12,162	6,630	2,309	504
DI YOGYAK ARTA	17,035	22,591	54,153	159,324	139,911	34,113	12,839
Klaten	8,368	5,727	58,482	92,081	37,066	4,321	3,054
Boyolali	3,621	6,454	60,643	29,780	2,109	34	34
Kab. Magelang	16,247	39,809	102,353	83,824	55,020	12,997	1,163
Kota Magelang	0	0	0	3,783	3,268	28	0
Temanggun g	0	0	0	2,436	2,428	359	0
Kab. Semarang (asal Magelang)	0	0	0	3,400	0	0	0
Kab. Semarang (asal Boyolali)	0	0	0	101	0	72	0
Purworejo	0	0	0	72	0	0	0
Wonosobo	0	0	0	112	0	0	0
JAWA TENGAH	28,236	51,990	221,478	215,589	99,891	17,811	4,251
DIY + JATENG	45,271	74,581	275,631	374,913	239,802	51,924	17,090

Sumber : PUSDALOPS Prov. DIY dan BAKORWIL Prov. Jawa Tengah

Tabel 1.5. Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi¹¹

Kabupaten	RUMAH			
	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Total
Sleman	2,613	-	-	2,613
Magelang	111	-	-	111
Boyolali	124	10	33	167
Klaten	88	-	-	88
Total	2,850	158	229	2,979

Sumber :

Sleman : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sleman, 5 Desember 2010

Magelang, Klaten, dan Boyolali : Pemkab masing-masing, 4 Desember 2010

¹¹ *Ibid.*, hal. 27.

Tabel 1.6. Jumlah Kerusakan Fasilitas Pendidikan Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi¹²

Kecamatan	TK			SD			SMP			SMA/SMK		
	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
Cangkringan	5	0	0	8	0	1	0	0	3	0	0	0
Pakem	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total Kab. Sleman	6	0	0	8	1	1	0	0	3	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sleman, 20 November 2010

Keterangan : RB = Rusak Berat , RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan

Tabel 1.7. Jumlah Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Letusan Gunung Merapi¹³

Kabupaten	Jembatan			DAM Sabo		
	RB	RS	RR	RB	RS	RR
Sleman	6					
Kab. Magelang	3			1		
Boyolali	4					
Klaten	3					
Total	16			1		

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 4 Desember 2010

Keterangan : RB = Rusak Berat , RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan

Cara pandang Islam terhadap terjadinya sebuah peristiwa bencana sangat berbeda dengan cara pandang positivistik dan materialistik yang melihatnya hanyalah sebagai sebuah gejala alam. Namun, Islam melihat kejadian-kejadian tersebut selain sebagai fenomena alam luar biasa, juga merupakan salah satu tanda (ayat) dari kekuasaan Allah SWT, karena hanya Dialah yang paling berkuasa untuk berkehendak hal itu terjadi atau tidak, dalam surah Yaa Siin: 82: “*Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu*”. Selain itu, ketika bencana alam terjadi, kita dianjurkan untuk menaruh kepedulian dan perhatian kita kepada para korban.¹⁴ Salah satu cara kepedulian kita terhadap korban bencana adalah dengan menolongnya, baik berupa tenaga, pikiran ataupun dengan harta benda, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maa'idah: 2: “...*Dan tolong-*

¹² *Ibid.*, hal. 28.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Sahrul Murajjab, “Hikmah dari Gempa”, *Republika*, (19 Maret 2011): 1.

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...” Juga hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhari dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”

Pada saat terjadi bencana meletus Gunung Merapi tersebut banyak sekali organisasi yang peduli dan menolong korban bencana alam Gunung Merapi, diantaranya: Tim SAR *Disaster Management Center* – Dompet Dhuafa; Mapalska Universitas Islam Negeri Yogyakarta; Universitas Islam Negeri SUKA; Tim Kesehatan LKC; CDP; SMK Perindustrian Jogja; Tim Kesehatan Assyfa; ETOS; ETOSER; TENTOSER; MAPALA SUSKA RIAU; KMPLHK RANITA Universitas Islam Negeri JAKARTA; Relawan Wonosobo; Relawan Universitas Indonesia Jakarta; Universitas Negeri Yogyakarta; Radio Mustang 88 fm Jakarta; FK PPA; Team trooper; REGANA BII, AN/Universitas Gajah Mada; *Mom and Baby Center* JAKARTA; Ikatan Pemuda Muhammadiyah Jogja; Universitas Islam Indonesia; dan Kokam.¹⁵ Dari sekian banyak organisasi yang disebutkan diatas, satu di antaranya ialah Dompet Dhuafa Republika.

Dompet Dhuafa Republika merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang “Penguatan Dompet Dhuafa Republika” sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.¹⁶

Zakat sebagai perintah agama, dan masyarakat lemah – dengan kriteria yang baku – sebagai lahan amaliyahnya, lekat dengan perintah Tuhan kepada hamba-Nya untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika zakat dibahas sebagai instrumen penanggulangan bencana, juga tak lepas dari konteks penanggulangan

¹⁵ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompet Dhuafa Republika 2010.

¹⁶Dalam *Annual Report* Dompet Dhuafa Republika 2008, hal. 14.

kemiskinan. Pendayagunaan zakat untuk menanggulangi bencana, menuntut ikhtiar kreatif, visioner, sekaligus *ijtihadi*.¹⁷ Bahkan, menurut *Asian Development Bank*, potensi zakat Indonesia bisa mencapai sekitar 100 triliun per tahun.¹⁸ Hal itulah yang mendorong bahwa zakat harus diberdayakan untuk umat salah satunya untuk menanggulangi bencana alam.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu FirmanNya: "*Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat* (Quran Surah al-Mu'minun:4), setelah ayat: *Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat* (Quran Surah al-Mu'minun:2)."¹⁹

Zakat adalah instrumen ilahiah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Surah at-Taubah ayat 103, "*Ambillah zakat dari harta mereka dengan guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, para amil, orang-orang mualaf, budak, orang-orang yang berutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil).²⁰ "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

¹⁷ Nana Mintarti, Nana Sutisna, dan Iqbal Setyarso, "Pendayagunaan Zakat sebagai Solusi Alternatif dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Syari'ah LKIH Edisi 2 Tahun 2* (Januari-Juni 2010): hal. 45.

¹⁸ KH Masyhuri Malik, "Memang Seharusnya Profesional," *NUcare* (Februari –April 2011):26.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Litera AntarNusa, 2007), hal. 39.

²⁰ Heru Susetyo, "Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga", <http://imz.or.id/new/publication/45/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Bila dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.²¹

Sementara itu, pengaturan terakhir mengenai zakat oleh Pemerintah yang diatur melalui suatu produk hukum undang-undang saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun produk hukum tersebut substansi pengaturannya masih sebatas untuk menciptakan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.²² Begitupula dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya,²³ seperti korban bencana alam salah satu contohnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.²⁴

Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Prekenomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. v.

²² Zakaria, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Memperbaiki Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Syari'ah LKIH Edisi 2 Tahun 2* (Januari-Juni 2010): hal. 24.

²³ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 12.

²⁴ *Ibid.*

kebutuhannya sehari-hari. Islam ingin membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagaimana Khalifah Allah di bumi. Manusia selalu diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan cara-cara yang halal, sehingga dengan kenikmatan yang ia rasakan itu ia dapat berbuat bagi dirinya dan bagi orang lain perbuatan yang mulia di dunia dan akhirat. Allah telah memberi kelebihan kepada manusia dengan akal yang dapat digunakannya untuk mengelola alam dan apa yang ada di dalamnya, sehingga dapat mendapatkan manfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat.²⁵

Mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, di dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada bab VIII bagian kesatu pendanaan Pasal 60, menyebutkan bahwa (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Maka, secara insplisit dana zakat dapat menjadi salah satu alternatif partisipasi masyarakat dalam membantu menanggulangi bencana. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Karena itu, masalah tersebut dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam Mengatasi Bencana Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan yang telah dikemukakan, penulis membatasi pembahasan penelitian ini pada pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam?

²⁵ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 48.

2. Bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai implementasi pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam (studi kasus lembaga pengelolaan zakat Dompot Dhuafa Republika dalam mengatasi bencana letusan Gunung Merapi di Yogyakarta). Sedangkan tujuan khususnya adalah agar tulisan ini mampu menjawab berbagai permasalahan yang tersebut di atas antara lain:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai peran zakat dalam penanggulangan bencana alam.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta.

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang serasi, penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

- a. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁶
- b. *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.²⁷
- c. *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²⁸
- d. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para

²⁶ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 38 Tahun 1999, LN No. 164 Tahun 1999, TLN No. 3885, Pasal. 1 angka 2.

²⁷*Ibid.*, Pasal. 1 angka 3.

²⁸*Ibid.*, Pasal. 1 angka 4.

- penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.²⁹
- e. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.³⁰
 - f. Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³¹
 - g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.³²
 - h. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.³³
 - i. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.³⁴
 - j. Gunung Merapi adalah gunung yang terletak di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Propinsi Jawa Tengah. Jarak puncak merapi dari kota terdekat adalah sekitar 30 km dari Yogyakarta, kira-kira 26,5 km dari Magelang, lebih kurang 25 km dari Klaten dan sekitar 27,5 km dari Boyolali. Menurut *Atlas Tropische van Nederland* lembar 21, gunung ini terletak pada posisi geografi 7°32,5' Lintang Selatan dan 110°26,5' Bujur

²⁹Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 545.

³⁰Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 38 Tahun 1999, *Op. Cit.*, penjelasan Pasal. 7.

³¹*Ibid.*, Pasal. 1 angka 1.

³²Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 164 Tahun 2007, TLN No. 4723, Pasal. 1 angka 1.

³³*Ibid.*, Pasal. 1 angka 2.

³⁴*Ibid.*, Pasal. 1 angka 22.

Timur dengan tinggi pinggir kawah sebelah timur sebelum longsor tahun 1958 adalah 2911 m di atas permukaan air laut.³⁵

1.5. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”.³⁶ Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi merupakan hal yang penting dalam penelitian. Adapun peranan metodologi saat penelitian dilakukan diantaranya :³⁷

1. Menambah kemampuan para peneliti untuk mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui oleh peneliti.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang lebih interdisipliner.

Penulis memilih metode penelitian kepustakaan-normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.³⁸ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan perundang-undangan, analitis dan kasus. Tipe penelitian yaitu deskriptis. Jenis data yang digunakan yakni penelusuran kepustakaan dan dokumentasi. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

³⁵Lucas Sasongko Triyoga, *Op. Cit.*, hal. 15.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 5.

³⁷ *Ibid.*, hal. 7.

³⁸ Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 25.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan lain-lain tentang implementasi pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana.

3. Bahan hukum tertier³⁹

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan dengan implementasi pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis mempelajari dan memahami ketentuan hukum tentang pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam. Kemudian, penulis mengolah data informasi yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan praktisi lembaga pengelola zakat. Berdasarkan data dan informasi tentang penyaluran dana zakat melalui lembaga pengelolaan zakat maka penulis menganalisis sejauh mana pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam. Bentuk hasil penelitian berupa deskriptif analitis.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan teoritis menggambarkan manfaat penelitian bagi pengembangan pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana dan untuk mendalami bidang ilmu mengenai pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana. Kegunaan praktis penelitian mengenai pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaturan pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana oleh lembaga pengelolaan zakat agar kelak dapat lebih baik lagi, bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa akademi pada khususnya dalam referensi pengetahuan maupun penulisan karya ilmiah.

³⁹Bahan hukum tertier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier di luar bidang hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 33.

1.7. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab 1 berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tinjauan umum tentang zakat yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, hikmah dan manfaat zakat, sumber zakat, macam-macam zakat, persyaratan harta menjadi objek zakat, golongan yang berhak menerima zakat, dan golongan yang tidak berhak menerima zakat.

Bab 3 berisi peran zakat dalam penanggulangan bencana alam yang terdiri dari pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah dan *kulafaur rasyidin*, pelaksanaan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan kemudian setelah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan tinjauan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab 4 berisi implementasi pendayagunaan dana zakat Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam merapi.

Sebagai penutup, dalam Bab 5 memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran dari Penulis.

BAB 2 HUKUM ZAKAT

2.1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Penjelasan : Kewajiban atas harta tertentu : berarti zakat adalah kewajiban atas harta dan bukan anjuran. Dan harta tertentu artinya hanya harta tertentu yang terkena wajibnya zakat, seperti emas, perak, uang, barang dagangan, investasi, tambang dan lain sebagainya. Untuk kelompok tertentu : bahwa alokasi zakat tidak boleh keluar dari kelompok tertentu yang disebut mustahik. Mereka adalah delapan golongan, sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9) ayat 60. Dalam waktu tertentu : artinya bahwa ketentuan mengeluarkan zakat, sangat terkait dengan waktu, yaitu ada yang ketika sudah berlalu setahun (haul), dan ada pula yang dikeluarkan zakatnya ketika panen.⁴⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “zaka”, berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zaka berarti bersih. Dari segi istilah, banyak para ahli mendefinisikannya. Misalnya dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁴¹

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu.

⁴⁰ Rikza Maulan, Lc., M. Ag., (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia) dalam *power point*-nya yang berjudul *Fiqh Zakat dan Zakat Penghasilan*.

⁴¹ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 46.

Dengan mengeluarkan zakat, harta itu menjadi bersih. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : “*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya*” (At-Taubah, ayat 103). Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki itu dapat dibersihkan dan mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan mendapat petunjuk Allah dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Dengan rasa tanggung jawab demikian, ia akan mau setiap saat mengeluarkan hartanya bila orang lain memerlukannya, dan ia akan memiliki jiwa yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain.⁴²

Sedangkan pengertian zakat sebagaimana yang dirumuskan oleh Mohammad Daud Ali adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar*-nya. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer juga mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. Definisi zakat juga terdapat dalam perundangan di Indonesia. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴³

⁴² *Ibid.*, hal. 47.

⁴³ Padya Twikatama, “Zakat Mal sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Penerimaan Negara Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam”, Skripsi, (Jakarta: Program Sarjana FHUI, 2011), hal. 17.

2.2. Dasar Hukum Zakat

Menurut hadis Mu'az bin Jabal (nama sahabat Nabi yang diutus Rasulullah ke Yaman dan menjadi Gubernur di sana) sumber ajaran Islam ada tiga, yakni al-Qur'an (*kitabullah*), as-Sunnah, dan *ra'yu* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad*, yakni bersungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran, pengetahuan dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran, termasuk ajaran mengenai hukum (*fiqih*) Islam dari keduanya⁴⁴. Dari sumber ajaran Islam ini akan ditemukan dasar hukum zakat, yaitu:

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut sebanyak tiga puluh kali dalam al-Qur'an, di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat dan satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa, ke tiga puluh kali kata zakat yang disebutkan itu, delapan kali terdapat dalam surat yang turun di Makkah dan selebihnya di Madinah.⁴⁵

Sebagian ahli *fiqih* menyatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat delapan puluh dua (82) tempat di dalam al-Qur'an, seperti yang dikemukakan oleh pengarang sebelumnya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, pengarang buku *Fiqhus Zakah*, berpendapat bahwa kata zakat yang terdapat bersama-sama kata salat hanya dua puluh delapan (28) tempat saja.⁴⁶ Akan tetapi, apabila yang dimaksudkan juga kata-kata lain yang sama artinya dengan zakat maka jumlahnya berkisar antara tiga puluh dua (32) sampai delapan puluh dua (82) tempat.⁴⁷ Pengulangan tersebut mengandung makna bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.

⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 92.

⁴⁵ Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 1. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 4.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 36.

Zakat yang selalu dihubungkan dengan salat memberi persyaratan tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan salat. Ibadah salat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.⁴⁸

Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode Makkah sebanyak delapan ayat, diantaranya terdapat dalam surat *al-Muzammil* (73) ayat 20, "...dan tegakkan salat dan tunaikan zakat dan berikanlah piutang kepada Allah dengan sebaik-baik piutang..."⁴⁹ dan dalam surat *al-bayyinah* (98) ayat 5, "...Hendaklah mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus."⁵⁰

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah. Ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat, antara lain dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 43, "*Dan dirikanlah olehmu salat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama-sama orang yang tunduk*".⁵¹ "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*"(QS. *Al-Baqarah* (2) ayat 43). "... *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.*" (QS. *At-Taubah* (9) ayat 34). "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang msikin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi maha Bijaksana*". (QS. *At-Taubah* (9) ayat 60).

⁴⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 43.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1998), hal. 290.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 1084.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 16.

b. As-Sunnah

Dari Ali ra, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib, bertanya kepada Nabi saw, tentang menyegerakan zakatnya sebelum tiba waktunya. Lalu nabi memberi keringanan kepadanya tentang yang demikian itu. (HR Iman yang lima, kecuali Nasai)⁵² Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Raulullah saw, bersabda: “Tidaklah zakat yang bercampur dengan harta itu melainkan ia akan menghancurkannya”. (HR Syafi’ie, dan Bukhari dalam Tarikhnya)⁵³

a. **Tujuan Zakat**

Salah satu tujuan terpenting zakat adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja.⁵⁴

Selain itu, ada beberapa tujuan lain yang merupakan sasaran praktik dari pelaksanaan zakat. Tujuan tersebut antara lain:⁵⁵

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan mustahik lainnya,
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya,
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta,

⁵² Asy-Syauqani, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 3*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hal. 1195.

⁵³ *Ibid.*, hal. 1194.

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 250.

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2006), hal. 40.

- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin,
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat,
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan,
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan-tujuan zakat tersebut menggambarkan bahwa zakat sebagai salah satu bentuk ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia.

b. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu *transedental* (berkaitan dengan Sang Khaliq) dan horizontal (berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia). Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak hikmah dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, antara lain:⁵⁶

- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah *subhanahu wa ta'ala*;
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang yang tidak memiliki apa-apa terhadap orang-orang yang berkecukupan;
- c. Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat kikir serta serakah. Dengan demikian akan muncul suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan kewajiban kemasyarakatan;
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip *ummatan wahidah* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima'I* (tanggung jawab bersama);
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;
- f. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah *subhanahu wa ta'ala* dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat

⁵⁶ Hasan Rifa'I, *Panduan Zakat Praktis*, cet.1, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 1996), hal. 38-39.

dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah;

- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan menjadikan hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu tidak akan ada lagi kekhawatiran terhadap hidupnya kembali bahaya komunisme atau *atheis*, dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab, melalui dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya, sesuai dengan janji Allah *subhanahu wa ta'ala*, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baladun tayyibun wa rabbun gafur*.

Hikmah lain yang terkandung dalam kewajiban zakat, adalah mampu mengantisipasi dan mengurangi kerawanan penyakit sosial, seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan berbagai tindak kriminal lain, yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.⁵⁷ Sedangkan menurut Yasin Ibrahim, zakat memiliki sistem pembaharuan yang berkembang sendiri, karena membayar zakatnya, meskipun tanpa pengawasan dari penguasa. Dengan demikian, hikmah zakat tidak hanya dapat meningkatkan iman, tetapi juga meningkatkan dan menampakkan kesadaran moral.⁵⁸

2.5. Sumber Zakat

Sumber zakat terdiri dari emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan temuan, hasil laut, profesi, investasi bangunan, pabrik, gaji, saham dan obligasi, serta perusahaan. Berikut penjelasannya di bawah ini:

a. Emas dan Perak

Adapun nisab emas tidak lain kecuali 85 gram. Maka barangsiapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.⁵⁹

⁵⁷ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, hal. 80.

⁵⁸ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, cet.1, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), hal. 58.

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 259.

Abu Ubaid mengatakan: Yazid meriwayatkan kepada kami dari Habib bin Abi Habib, dari ‘Amr bin Haram, dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Anshori: *“Sesungguhnya dalam surat Rasulullah SAW, dan surat Umar mengenai zakat: bahwa emas tak boleh dipungut sedikitpun daripadanya sehingga mencapai 20 dinar. Maka kalau sudah mencapai 20 dinar, zakatnya ½ dinar. Dan perak pun tak tak boleh dipungut daripadanya sedikitpun sehingga mencapai 200 dirham. Maka kalau sudah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham.”*⁶⁰

Dan kata Abu pula: Abu Bakar bin ‘Abbas meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishak, adri ‘Ashim bin Dhamrah, dari ‘Ali, dia berkata: *“Pada tiap 20 dinar zakatnya ½ dinar dan pada tiap 40 dinar zakatnya 1 dinar. Dan pada tiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.”*⁶¹

Kemudian kata Abu Ubaid lagi: Hajjaj meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari ‘Ikrimah bin Khalid, bahwa Abu bakar bin Ubaidillah pernah menulis surat untuknya, yaitu salinan yang dia tulis dari suatu lembaran yang terikat pada sarung pedang Umar bin Al-Khatthhab, dimana tercantum: *“Mengenai perak zakatnya 1/40, apabila perak seorang dari mereka mencapai 5 uqiah*⁶².”

Dan akhirnya Abu Ubaid menggaris bawahi: *“Dalam hal ini Umat Islam berselisih pendapat, yaitu kalau ada orang pada awal tahun telah memiliki harta yang bisa disamakan dengan yang wajib dizakati, yaitu: 200 dirham, atau 20 dinar, atau 5 ekor unta, atau 30 ekor lembu, atau 40 ekor kambing. Adapun kalau yang dia miliki itu salah satu dari jenis-jenis harta tersebut, sejak awal sampai dengan akhir tahun, semua orang sepakat kalau ia berkewajiban zakat. Karena itu memang oleh Malik bin Anas dan orang-orang Madinah juga disebut “Nishabulmal” (nisab harta). Dan pernah juga Malik meriwayatkan kepada saya, dari Ibnu Bakir: bahwa orang-orang Irak menyebutkan “Ashlulmal” (pokok harta).”*⁶³

⁶⁰ Syaui Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), hal. 155.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 156.

⁶² 1 Uqiah = 40 Dirham Syar’i = 108.6 gram – Pent.

⁶³ Syaui Ismail Syahhatih, *Op. Cit.*, hal. 156.

Dalil wajib zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah swt:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, ‘Inilah harta bendamu yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’ “(At-Taubah [9]: 34-35)

Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut sudah sampai satu nishab, waktunya cukup setahun, dan si pemilik bebas dari utang dan keperluan-keperluan pokok kehidupannya.⁶⁴

b. Hewan Ternak

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Quran. Allah berfirman:

“dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahanannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (QS An-Nahl: 5-7)

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis Nabi adalah “zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 515.

pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.⁶⁵

Menurut Didin Hafidhuddin, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau ataupun unta yang dikelola, dipelihara, dan juga dternakan, maka peternakan ini tidak memenuhi syarat diwajibkannya zakat. Akan tetapi, niat pemerliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya tergolong sebagai zakat perdagangan. Nisabnya senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5% serta dikeluarkan setiap tahun satu kali.⁶⁶

Adapun zakat perikanan dapat dianalogikan pada perdagangan atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen atau menghasilkan dengan nisab senilai nisab hasil pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg beras atau gandum. Kadar zakatnya sebesar 5% yang dianalogikan dengan zakat pertanian yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar.⁶⁷

c. Harta Perdagangan

Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian*” (*Al-baqarah: 267*).

Iman Bukhari meletakkan ayat ini dalam pembahasan mengenai zakat bab “Zakat usaha dan perdagangan” dalam kitab *Shahihnya*. Iman Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.” Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang “sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan.”⁶⁸

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 168-169.

⁶⁶ Padya Twikatama, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 32.

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 300.

Yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau harta hasil pertanian yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus dizakati, sebelum menjadi harta perdagangan. Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya.⁶⁹

d. Hasil Tanaman dan buah-buahan

Semua ulama sependapat bahwa gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen. Hal ini berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah: 267 dan hadits yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa Rasulullah SAW mengutus mereka, ke Yaman untuk mengajari manusia soal agama. Maka mereka disilahkan agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini : gandum sya’ir, kurma dan anggur kering (hadits diriwayatkan oleh daruqutni, Hakim, Tabarani dan Baaihaqi yang mengatakan artinya hubungan antara perawi tidak terputus)”⁷⁰

e. Barang Tambang dan Temuan

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 267 maka barang tambang dan barang temuan termasuk barang yang dikeluarkan dari bumi maka wajib dizakati. Barang tersebut harus merupakan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Sedangkan kadar pungutan diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%). Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh jama’ah berasal dari Abi Hurairroh yang mengatakan bahwa rikaz harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada denda (diyath) pada yang terbunuh atau terluka oleh binatang buas, atau karena jatuh ke dalam telaga, atau karena menggali tambang. Dan mengenai rikaz, zakatnya seperlima (hadits diriwayatkan oleh jama’ah)”⁷¹

⁶⁹ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 65.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 66-67.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 68.

f. Hasil Laut

Menurut salah satu riwayat Ahmad, hasil lautan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sampai satu nisab. Nisab ikan adalah senilai 200 dirham, sedangkan hasil laut lainnya di alam suatu riwayat pernah disebutkan bahwa ambar dan mutiara laut wajib dizakati sebesar 20%.⁷²

Hal itu juga merupakan pendapat Abu Yusuf bahwa ambar dan apapun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut zakatnya sebesar 20%. Pendapat yang bersumber dari Ahmad juga mengatakan semuanya itu wajib zakat karena dikeluarkan dari tempat “penambangan”nya yang berarti merupakan barang tambang laut.⁷³

g. Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan, baik melalui profesi ataupun pekerjaan tertentu. Dasar dari zakat penghasilan adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk menginfakkan yang baik-baik dari segala hasil kasab (usaha/ profesi). Sedangkan profesi sebagaimana yang dikenal dewasa ini, belum terlalu dikenal pada zaman Rasulullah SAW, dimana umumnya masyarakat Mekah pada saat tersebut adalah sebagai pedagang, petani atau berternak hewan.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hal. 69.

⁷³ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 430.

⁷⁴ Rikza Maulan, Lc., M. Ag., (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia) dalam power point yang berjudul *Fiqh Zakat dan Zakat Penghasilan*.

Dalam hadits juga disebutkan :

"Rasulullah saw bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman : Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Jika kamu datang kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain. Jika mereka taat kepadamu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menuruti perintahmu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ke atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jika mereka menuruti perintahmu, maka hati-hatilah kamu dari harta mereka yang berharga, dan hindarkanlah doa dari orang yang terdzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah". (HR Bukhari)

Dasar dalam menetapkan zakat penghasilan adalah qiyas (analogi), dengan mengqiyaskan ke zakat pertanian. Yaitu bahwa pada pertanian, diharuskan mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, sebagaimana difirmankan Allah SWT : *"dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*(QS. Al-An'am : 141). Mengindik pada hal tersebut, maka pada profesi setiap kali memetik hasilnya (pada saat menerima gaji), wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% apabila telah memenuhi nishabnya.⁷⁵

Muhammad Ghozali dalam mengulur nisab profesi mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkannya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai 5 *wasaq*(50 *kail* Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti gandum wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar. Ettapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling terpenting dalam nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gra emas. Besar itu sama dengan dua puluh *misqal* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits.

⁷⁵*Ibid.*

Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.⁷⁶

h. Investasi bangunan, pabrik

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan, adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.⁷⁷

i. Gaji

Yang dimaksudkan dengan gaji (*salary*) ialah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Di Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap bulan. Jika sisa penghasilannya masih mencapai nisabnya, yakni 93,6 gram emas dan telah genap setahun pemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.⁷⁸

j. Saham dan Obligasi

Yusuf Qardawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham. Pertama, jika perusahaan tergolong sebagai perusahaan industri murni, dengan kata lain tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan, baik angkutan darat, laut, maupun udara. Alasannya adalah saham-saham perusahaan ini terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Kedua, jika

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hal.482.

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 118.

⁷⁸ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 72-73.

perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan ekspor-impor. Maka saham-saham atas perusahaan jenis ini wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁹

Landasan hukum atas zakat saham ialah nash-nash yang bersifat umum, yaitu surah al-Baqarah ayat 267 dan at-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian, penganalogian zakat saham dilakukan pada zakat perdagangan, baik dari segi nisab maupun kadarnya, yaitu dengan nisab senilai 85 gram emas dan dengan kadarnya sebesar 2,5%. Selain itu, Muktamar Internasional Pertama tentang zakat juga menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum pembagian deviden kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya.⁸⁰

k. Perusahaan

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-baqarah: 267 dan at-Taubah: 103. Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw., “... *Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.*” “... *Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama*”.

Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan *asbab al-wurud*-nya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab *fiqh*. Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian serta kerjas ama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan

⁷⁹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 491.

⁸⁰ Padya Twikatama, *Op. Cit.*, hal. 30.

usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abu Dawud, dari Abu Hurairah ra, yang di-marfu'-kannya (dinisbahkan kepada rasulullah saw), beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tiak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka.*”

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan perusahaan tersebut sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan I'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa. Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga *nishab*-nya.⁸¹

Dalam kaitannya dengan kewajibannya zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.⁸²

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 101.

⁸²*Ibid.*

dengan zakat perdagangan. Demikian pula *nishab*-nya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana termaktub dalam Bab I. sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa menurut pendapat yang paling *mu'tabar* (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.⁸³

a. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu:⁸⁴

Zakat *Nafs* (jiwa), yakni zakat yang berhubungan dengan badan atau diri seseorang. Zakat ini dinamakan juga disebut zakat *fitriah*.

Zakat *Mal* (harta), yakni zakat yang berhubungan dengan harta, misalnya zakat emas, perak, harta perniagaan dan lain-lain.

a. Zakat *Nafs* (*fitriah*)

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar, pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. *Zakat fitrah*, selain untuk mengembirakan hati orang miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil, yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadan, agar benar-benar kembali dalam keadaan *fitriah*, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Zakat ini mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kilogram.⁸⁵

b. Zakat *Mal*

Menurut bahasa (*lugat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Sedangkan menurut

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Mohammad Rowi Latief dan Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, cet. 1, (Surabaya: Indah, 1997), hal. 66.

⁸⁵ Ali, *Op. Cit.*, hal. 49.

syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *galibnya* (lazim).⁸⁶

1. Harta (*mal*) yang wajib dizakati

Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:⁸⁷

a. Hasil peternakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah *hadis* Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun (*haul*) di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya.

Kadar zakat berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. *Nisab* kambing adalah 40 ekor. 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor, 201 sampai dengan 300 ekor, zakat 3 ekor. Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah satu ekor kambing.

Nisab sapi adalah 30 ekor. Untuk 30 sampai dengan 39 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih. 70 sampai 79, zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur setahun dan satu ekor berumur dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40 ekor.⁸⁸

Nisab kerbau sama dengan sapi, demikian juga kadar zakatnya. *Nisab* unta meskipun dalam kitab-kitab *fiqih* Islam disebut secara terperinci, namun karena peternakan unta tidak ada di Indonesia maka tidak dicatat dalam skripsi ini.

⁸⁶ Hasan Rifa'i, *Op. Cit.*, hal. 6.

⁸⁷ Mohamad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 44.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 46.

b. Emas, perak dan uang

Adapun nisab emas tidak lain kecuali 85 gram. Maka barangsiapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.⁸⁹

c. Barang yang diperdagangkan

Dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 267. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya (*haul*) uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen.

Nisabnya, sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perniagaan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.⁹⁰

d. Hasil bumi (pertanian dan hasil laut)

Dasar hukum bagi zakat ini adalah al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 267 dan surat *al-An'am* (6) ayat 141. Serta *hadis* Nabi yang berasal dari Abu Burdah. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk pertanian yang diiri atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen jika pengairannya adalah hujan tanpa usaha yang menanam.⁹¹

e. Hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*)

Ketentuan mengenai *nisab* zakat hasil tambang dan barang temuan sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat antar para ulama. Berdasarkan *hadis sahih* riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Talib, *nisab* zakat adalah sebesar dua puluh *dinar* emas atau dua puluh *misqal* emas (berdasarkan hadis riwayat Daruqqutni dari Ibn Umar dan Ibn Syu'aib dari ayah dan kakeknya). Satu *dinar* adalah sama dengan satu *misqal*. Yang menjadi persoalan adalah jika dikonversikan dengan gram, berapa gramkah dua puluh *dinar* atau *misqal* tersebut? Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi banyak cara yang dipergunakan oleh para ahli terdahulu dalam menetapkan hal tersebut, yang

⁸⁹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 259.

⁹⁰ Mohamad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 45.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 46.

seringkali berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan angka yang berbeda pula. Ada yang mengkonversinya menjadi 85 gram emas, Sembilan puluh gram, 93,6 gram, bahkan 96 gram emas. Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi pula bahwa berdasarkan kepada metode penelusuran yang cermat yang dilakukan para ahli sekarang ini dengancara memeriksa berat uang logam *dinar* dan *misqal* yang terdapat di museum Arab dan Barat seperti London, Paris, Madrid, dan Berlin, dengan asumsi bahwa berat uang tersebut (*dinar* dan *misqal*) tidak mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang, ternyata yang dianggap paling tepat adalah bahwa satu *dinar* atau *misqal* sama dengan 4,25 gram emas. Dengan demikian maka ketentuan *nisab* zakat adalah sebesar $20 \times 4,25 = 85$ gram emas.⁹²

b. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:⁹³

- a. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya;
- b. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia;
- c. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
- d. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia;
- e. Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya;
- f. Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

⁹² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*. Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 40.

⁹³ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

2.8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, para amil, orang-orang muallaf, budak, orang-orang yang berutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil).⁹⁴ “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

a. Fakir

Menurut mazhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nishab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab*, maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.⁹⁵

Menurut mazhab-mazhab lain, yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki, tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun dia mempunyai harta sampai *nishab*, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.⁹⁶ Allah SWT berfirman: “*Wahai manusia, kamu semua adalah orang-orang fakir di hadapan Allah*”. Artinya orang-orang yang

⁹⁴ Heru Susetyo, *Op. Cit.*

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. 19, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 189.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 189-190.

sangat membutuhkan kepada Allah SWT. *Dan dari Anas, dari Nabi Muhammad saw. Bahwasanya ia bersabda: Tidak Halal meminta melainkan bagi tiga golongan (yaitu): orang yang sangat fakir, orang yang sangat diberatkan oleh hutang, dan orang yang dengan berat menanggung diyat (denda), (HR Ahmad dan Abu Daud).*⁹⁷

Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat. Imamiyah dan Maliki: Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.⁹⁸

Pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan fakir, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta.⁹⁹

Imamiyah, Syafi'I dan Hambali: Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Hanafi dan Maliki: Ia diperbolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.¹⁰⁰

Imamiyah: Orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti dan tanpa sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah saw pernah datang dua orang kepada beliau, yang ketika itu beliau sedang membagi sedekah, lalu kedua orang tersebut meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan yang tajam dan membenarkan keduanya, serta bersabda: "*Kalau kamu berdua mau, maka aku akan memberikannya. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat, begitu juga orang yang mampu (kuat) untuk bekerja*".

⁹⁷ Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1209.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 190.

⁹⁹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal.511.

¹⁰⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 190.

Lalu Rasulullah saw mempercayai keduanya tanpa bukti dan tidak pula dengan sumpah.¹⁰¹

b. Miskin

Imamiyah, Hanafi dan Maliki: Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Hambali dan Syafi'i: Orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi di penuhi dengan zakat. Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan di antara mazhab-mazhab itu, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti: Tempat tinggal (papan), pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran, dan lain-lain yang menjadi keharusan dalam kehidupannya.¹⁰²

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Bukanlah yang dinamakan orang miskin itu, orang yang membutuhkan seangka atau dua angka korma; dan bukan pula sesuap atau dua suap makanan, akan tetapi yang dinamakan miskin itu, sesungguhnya orang yang memelihara kehormatan diri. Bacalah bila kamu mau, (firman Allah): "Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara memaksa..." (1) (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).¹⁰³

Dan dalam satu lafadh –dikatakan-: Bukanlah yang dinamakan miskin itu orang yang mengelilingi manusia, mengharap sesuap dan dua suap makanan, seangka dan dua angka korma. Akan tetapi yang dinamakan miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya serta tidak mendapat perhatian, sehingga ia perlu diberi sedekah, dan ia tidak bangkit untuk meminta-minta kepada manusia. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 190.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 191.

¹⁰³ Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1208.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 1209.

Para ulama mahzab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu), juga pada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya kepada kakeknya dan neneknya, dan juga anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.¹⁰⁵

Para ulama mahzab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya, kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka bapak dan anaknya boleh menerima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk *muallaf*, atau orang yang banyak hutang untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyai bukti, atau merupakan amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin.¹⁰⁶

Sekalipun begitu, memberikan zakat kepada orang yang dekat (kerabat, family) yang tidak wajib diberikan nafkah bagi pemberi zakat atas mereka, adalah lebih utama.¹⁰⁷

Para ulama mahzab berbeda pendapat tentang hukum pemindahan zakat dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Hanafi dan Imamiyah: Penduduk negaranya adalah lebih utama dan lebih *afdhal*, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak dan dianggap lebih utama kalau dipindahkan ke Negara lain. Syafi'I dan Maliki: Tidak boleh dipindahkan dari satu Negara ke Negara lain. Hambali: Zakat itu boleh dipindahkan ke Negara lain yang tidak boleh meng-*qashar* shalat (artinya Negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 191.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

memindahkan zakat ke Negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan *gashar*.¹⁰⁸

Pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian.¹⁰⁹

c. Amil Zakat

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin ialah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹¹⁰

Orang-orang yang menjadi ‘amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab.¹¹¹

Dari Busr bin Sa'ied, bahwa Ibnu Sa'diy Al-Maaliki berkata: 'Umar mengangkat aku sebagai 'amil zakat, lalu ketika aku sudah selesai dari mengurus zakat dan aku serahkan kepadanya, 'Umar menyuruh orang lain untuk member bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab: Sesungguhnya aku hanya bekerja ini karena Allah. 'Umar berkata: Ambillah apa yang engkau diberinya itu, karena sesungguhnya aku (pernah) menjadi 'amil di masa Rasulullah saw., lalu Nabi member bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab sebagaimana jawabanmu tadi. Kemudian Rasulullah saw. Bersabda kepadaku: "Apabila engkau diberi sesuatu, padahal engkau tidak minta, maka makanlah dan sedekahkan dia." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).¹¹²

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 192.

¹⁰⁹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal.545.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal.545.

¹¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 192.

¹¹² Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1217.

Dari Mutthalib bin Rabie'ah bin Harits bin Mutthalib: Bahwa dia dan Fadlal bin 'Abbas pergi menghadap Rasulullah saw. Mutthalib berkata: Kemudian salah seorang dari antara kami berkata: Ya Rasulullah, kami menghadap engkau ini karena engkau menjadikan kami sebagai 'amil zakat ini maka kami diberi bagian dari zakat, sebagaimana orang-orang lain menerimanya; dan kami menunaikan kepadamu sebagaimana orang-orang lain tunaikan. Lalu Nabi bersabda: "Sesungguhnya sedekah itu, tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu tidak lain adalah kotoran-kotoran manusia." (Diringkas dari Riwayat Ahmad dan Muslim)¹¹³

Dan dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim dan yang amanah ialah, orang yang memberikan sesuatu yang ia perintahkan secara sempurna, khusyuk, dengan ikhlas, sehingga ia menyerahkannya kepada salah seorang 'amil zakat yang diberi tugas." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim)¹¹⁴

d. Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan *muallaf*, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹¹⁵ Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.¹¹⁶

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah *mansukh* (dihapus). Menurut yang mengatakan itu tidak *mansukh*, apakah yang dibujuk hatinya khusus untuk orang-orang non-Islam atau untuk orang-orang Islam yang masih lemah imannya?¹¹⁷

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw, tidak pernah dimintai sesuatu atas nama Islam, melainkan ia pasti memberinya. Anas berkata: Begitulah, kemudian ada seorang laki-laki datang kepadanya meminta sesuatu, maka ia perintahkan supaya diberi kambing yang banyak dari

¹¹³ *Ibid.*, hal. 1218.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal.563.

¹¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 192.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 192.

kambing-kambing sedekah yang berada di antara dua gunung. Anas berkata: Lalu ia kembali kepada kaumnya sambil berkata: Hai Kaumku! Masuk Islamlah kalian, karena Muhammad (suka) member kepada orang-orang yang tidak takut kelaparan. (HR Ahmad dengan sanad yang shahih).¹¹⁸

Hanafi: Hukum ini masih berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.¹¹⁹

Mahzab-mahzab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu ke dalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tetap tidak *dinasakh* (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non-muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakkan diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.¹²⁰

e. Riqab

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.¹²¹

¹¹⁸ Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1221.

¹¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 192.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hal. 193.

Ibnu ‘Abbas berkata: Tidak mengapa seseorang memerdekakan hamba dengan zakat hartanya. (ini dituturkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Ibnu ‘Abbas)¹²²

Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw, bersabda: “Ada tiga golongan yang semuanya itu mendapatkan hak pertolongan dari Allah, yaitu: orang yang berperang di jalan Allah, seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya yang berminat akan menunaikan; dan seorang yang kawin dengan niat untuk dapat menjaga dirinya”. (HR Imam yang kelima, kecuali Abu Daud).¹²³

Di Indonesia, tidak ada riqab dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari ‘perbudakan’ lintah darat: pengijon dan rentenir. Perumusan tentang penerimaan zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangannya masa kini.¹²⁴

f. Gharimin

Al-Gharimun adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.¹²⁵

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: “Tidak halal meminta, melainkan bagi tiga orang: 1. Orang yang sangat miskin, 2. Orang yang diberatkan oleh hutang, 3. Orang yang dengan berat menanggung diyat.” (HR Ahmad dan Abu Daud).¹²⁶

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.¹²⁷

¹²² Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1222.

¹²³ *Ibid.*, hal. 1222.

¹²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Op. Cit.*, hal. 48.

¹²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 193.

¹²⁶ Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1224.

¹²⁷ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hal.594.

Asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah swt: “Sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah kekal/tetap.” Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebut *ghariim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.¹²⁸

g. **Fi sabilillah**

Orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab: Orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam.¹²⁹

Imamiah: Orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.¹³⁰ Bertujuan mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.¹³¹

Dan dalam satu lafal –dikatakan–: “Sedekah itu tidak halal untuk orang kaya, melainkan karena lima sebab: 1. Orang kaya yang menjadi ‘amil sedekah, 2. Orang kaya yang membeli barang sedekah itu dengan uangnya sendiri, 3. Orang kaya yang mempunyai hutang, 4. Orang kaya yang berperang di jalan Allah, 5. Orang miskin yang diberi sedekah lalu ia hadiahkan sedekah itu kepada orang kaya”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).¹³²

h. **Ibnu Sabil**

Ibnu-Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya. Beberapa masalah¹³³

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 193.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hal.635.

¹³² Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1227.

¹³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 193.

Dari Abi Saïd, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Sedekah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu orang yang berjuang di jalan Allah atau karena keputusan belanja dalam perjalanan (ibnu sabil), atau ada seorang tetangga yang miskin diberi sedekah kemudian orang miskin itu menghadiahkan kepadamu atau kamu diundang kerumahnya. (HR Abu Daud)¹³⁴

Ibnu sabil, menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq/jalan*. dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu.¹³⁵

Allah berfirman dalam surat al-Isra’: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

2.9. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Meskipun zakat bertujuan untuk pembangunan umat, tetapi ada beberapa ketentuan di mana zakat tidak boleh diberikan kepada:¹³⁶

a. Keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (*ahlul-bait*). Keluarga Bani Hasyim yaitu keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutalib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib dan keluarga Rasulullah diharamkan untuk menerima bagian dari zakat.

b. Orang yang hidup berkecukupan dan mampu.

Meskipun demikian, orang kaya dapat juga memperoleh bagian harta zakat, apabila:

1. Menjadi *amil* zakat;
2. Ikut serta dalam jihad *fi-sabilillah*;

¹³⁴ Asy-Syauqani, *Op. Cit.*, hal. 1226.

¹³⁵ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal.643.

¹³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Op. Cit.*, hal. 49.

3. Terlilit utang, dan tak sanggup untuk melunasinya;
4. Menjadi ibnu sabil.

c. Anak, istri dan lainnya yang menjadi tanggungan muzaki.

d. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

e. Orang kafir yang dalam keadaan memerangi dan memusuhi Islam.

Secara umum orang kafir yang memerangi Islam *tidak berhak (haram)* menerima bagian dari harta zakat, tapi boleh menerima *sedekah (sunnah)*, kecuali kafir *zimmi* yang dapat diharapkan keislamannya, mereka dimasukkan dalam kategori *mu'allaf*.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.*

BAB 3

PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Peranan zakat dalam kemaslahatan dan kesejahteraan umat/masyarakat:

1. Mengupayakan kemaslahatan umat/masyarakat dengan zakat.

Islam mengajarkan agar kaum muslimin berusaha menciptakan dan memelihara segala bentuk kemaslahatan. Apabila kemaslahatan tersebut tidak bisa dilakukan masing-masing individu, seyogyanya diusahakan oleh orang-orang yang mampu secara profesional, sesuai bidang keahlian atau materi/harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Para cendekiawan muslim (orang-orang yang berilmu pengetahuan) dapat mengupayakan dengan ilmunya. Begitu juga para pengusaha atau orang-orang kaya dapat mewujudkan kemaslahatan umat dengan kelebihan hartanya dan uangnya.¹³⁸

Dalam hal ini Rasulullah bersabda: *“Terwujudnya kemaslahatan umatku adalah dengan ilmu pengetahuan dan harta.”*

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif/maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungan umatnya.¹³⁹

Bukankah semua manusia itu menyenangi harta yang banyak, tetapi mereka tidak pernah ada yang menyadari bahwa di dalam harta itu banyak sekali bencana, malapetaka, dan fitnahnya. Jika seseorang mempunyai harta kemudian ia suka mengeluarkan zakat tentunya tidak seberapa banyak yang dikeluarkan itu kalau dibandingkan dengan sisa, jauh lebih banyak sisanya yang masih tertinggal. Namun, kalau zakat yang sedikit itu sudah ditunaikan, maka pemiliknya itu akan selamat dari segala macam bencana dan fitnah, yang pada akhirnya terciptalah kemaslahatan umat. Antara si kaya dan si miskin saling menolong dan saling kasih sayang, saling hormat dan saling menghargai. Si miskin rela menjaga harta si kaya, karena si miskin juga dapat menikmati kekayaan si kaya itu. Terciptanya

¹³⁸ Abdurrahim dan Mubarak, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya bagi Umat*, (Bogor: Yayasan Yatim piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlisih, 2002), hal. 118.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 119.

saling menolong dalam kebaikan dan taqwa itu merupakan bentuk kemaslahatan yang diperintahkan Allah.¹⁴⁰

Dalam al Qur'an Allah berfirman: *“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”* (QS. Al-Maidah: 2)

Peran zakat dalam hal ini sangat jelas yaitu untuk mengangkat kehormatan manusia dengan cara mendorong tingkat produktifitas manusia, memenuhi panggilan bahwa harkat manusia itu ada, mengembalikan kekuatan unsur manusiawi dan etos kerjanya, sikap tersebut harus dilakukan oleh masyarakat Islam untuk membantu semua aspek ekonomi dan sosial.¹⁴¹

2. Mengupayakan kesejahteraan umat/masyarakat dengan zakat.

Dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup. Zakat dalam bentuk harta benda sebagaimana telah disebutkan di atas dapat menjadi sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan. Zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabatnya dan membebaskan si penerima dari kesulitan dan kekurangan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhannya.¹⁴²

Secara umum zakat berupaya memperluas dan memperbanyak jumlah pemilik harta serta mengubah kondisi sebagian besar fakir miskin agar menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang hidupnya. Hal itu berarti bahwa orang yang menerima zakat itu ditarik keluar dari lingkungan kemiskinan dan gilirannya kelak diharapkan mereka bisa menjadi pemberi zakat. Zakat yang intensif pada hakikatnya ialah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menikmati hidup secara layak yang akhirnya setiap orang menjadi wajib zakat. Mereka yang perlu ditingkatkan kesejahteraan hidupnya itu

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 119.

¹⁴¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 223.

¹⁴² Abdurrahim dan Mubarak, *Op. Cit.*, hal. 120.

berdasarkan keterangan Al Qur'an yang artinya :¹⁴³“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).

Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi gelandangan dan pengemis atau ikut membantu mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar terdapat di setiap desa dan dusun yang tergolong daerah tertinggal. Dari zakat ini kiranya umat Islam akan menjadi kuat. Apabila umat Islam tidak mampu memelihara umatnya sendiri, tidak menutup kemungkinan warganya akan disantuni oleh umat lain. Umat Islam yang mayoritas berada di desa-desa, pemecahan masalah sosial harus lewat desa pula. Dari harta orang kaya ada hak/bagian fakir miskin dan bila tidak diberikan, berarti harta tersebut bercampur dengan yang tidak halal.

Firman Allah SWT: “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”. (QS. At-Taubah: 103). Berdasarkan ayat di atas seharusnya badan atau lembaga pelaksana pemungut dan pengelola zakat yang profesional dan manajemen yang baik baik segera dibentuk. Badan ini boleh saja sebagai lembaga logistik umat Islam, yang bertanggung jawab membiayai kegiatan umat Islam, badan logistik memegang peranan penting. Tanpa adanya perintisan ke arah ini potensi umat Islam tetap tidak ada kemajuan di segala bidang. Zakat disamping mendidik sifat dermawan, juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Oleh karena itu orang yang menumpuk kekayaan tanpa batas dan tidak dibayar zakatnya, maka mereka diancam oleh Allah. Dengan demikian zakat dapat bermanfaat sebagai keperluan produktif sekaligus dapat digunakan oleh orang banyak, termasuk mensejahterakan umat/masyarakat Islam.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

3.1. Pelaksanaan Zakat di Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terdiri atas dua periode yang saling terkait, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode ini dibatasi oleh peristiwa *hijrah* dari kota Makkah ke kota Yatsrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah al-Munawarah. Pada periode Madinah inilah kekuatan Islam semakin meningkat dan pengaruhnya mulai tersebar ke berbagai wilayah lainnya.¹⁴⁵

Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini diangkat sebagai kepala negara di samping juga sebagai pemimpin agama. Setelah diangkat sebagai kepala Negara, Rasulullah Muhammad SAW melakukan perubahan terhadap tata kehidupan masyarakat Madinah. Hal utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, nilai, dan norma yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun oleh Rasulullah SAW berdasarkan nilai-nilai qur'ani, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.¹⁴⁶

Syariat tentang zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua *Hijriah*. Ketika nabi Muhammad telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat, zakat juga mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi *muzzakii* dan sumber utama pendapatan Negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.¹⁴⁷

Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusian untuk daerah di luar kota Madinah, Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, diantaranya Muadz Ibn Jabal bagi penduduk Yaman. Para pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi dibekali petunjuk-petunjuk teknis operasional, dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi, yang bertujuan agar Pelaksanaan dan

¹⁴⁵ Padya Twikatama, *Op. Cit.*, hal. 38.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Khusnul Khorip, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Dompot Dhuafa Republika)." (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001). Hal. 92.

Pengelolaan Zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nabi beserta keluarga tidak dibenarkan oleh *syara'* sebagai penerima zakat.¹⁴⁸

Pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para *khalifah*. Sesudah itu, antara lain, pada pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, yakni khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa Khalifah Abu Bakar dikeluarkan sebuah ultimatum yang berisi tentang orang-orang yang akan diperangi apabila pada masa Rasulullah mereka menunaikan zakat, tetapi pada masa Khalifah Abu Bakar menolak mengeluarkan zakat, meskipun hanya berupa seekor anak kambing. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Pada masa Umar, perhatian terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu Umar selalu mengontrol para petugas *amil zakat* dan mengawasi keamanan gudang menyimpan harta zakat. Umar tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak secara tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.¹⁴⁹

Pada masa Khalifah Usman bin Affan penerimaan zakat makin meningkat, sehingga gudang *Baitul Mal* penuh dengan harta zakat. Untuk itu, khalifah dalam beberapa hal memberi wewenang kepada para wajib zakat, atas nama khalifah, menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, Usman tetap mengangkat pejabat yang khusus menangani zakat sekaligus untuk mengurus lembaga keuangan Negara (*Baitul Mal*), yaitu Zaid bin Sabit.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib, penerapan dan pelaksanaan zakat yang sudah terkumpul, diperintahkan kepada para petugas, agar segera dibagikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan kebutuhannya dan sangat dihindari penumpukkan harta zakat di *Baitul Mal*.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 88.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 90.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 92.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin* telah ditangani secara serius oleh penguasa atau pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan sesudah *Khulafaur Rasyidin*.¹⁵¹ Hal ini dilakukan mengingat peranan zakat yang besar sekali dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

3.2. Pelaksanaan Zakat di Indonesia

Suatu hal yang paling mendasar terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia adalah perlunya standardisasi manajemen mutu bagi organisasi pengelola zakat. Banyaknya lembaga zakat di Indonesia, baik yang ada di tingkat nasional, tingkat daerah bahkan di masjid-masjid semuanya belum memiliki standar manajemen mutu yang jelas. Padahal lembaga zakat adalah lembaga yang mengelola dana publik. Jika pengelolaannya dijalankan dengan menggunakan standar manajemen mutu yang baku maka hal itu akan meningkatkan *trust* dari masyarakat.¹⁵²

3.2.1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Ketika Islam masuk ke Indonesia, zakat menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Saat Belanda masuk dan menguasai Indonesia, Pemerintah Kolonial mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisikan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Pengeluaran kebijakan ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para peggulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Untuk melemahkan dana rakyat dari zakat itu, Pemerintah Hindia

¹⁵¹Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keberhasilan pelaksanaan zakat dibuktikan dengan adanya zakat yang melimpah dalam *Baitul Mal* bahkan telah menimbulkan kesulitan bagi petugas *amil* untuk mencari golongan *fakir miskin* yang membutuhkan harta zakat tersebut.

¹⁵²Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. 23.

Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.¹⁵³

Pada masa penjajahan tersebut, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syariah Islam.¹⁵⁴

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syariat masing-masing agama yang diakui dalam Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan kekuasaan Negara berdasarkan *Regering Reglemen* (RR) tahun 1854 (yang kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling*) pada tahun 1925 serta diubah pada tahun 1929 yang menjadi landasan *Bijblad* Nomor 6200 tahun 1905. Sebabnya adalah syariat yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.¹⁵⁵

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah penjajahan menghidupkan kembali institusi Majelis Islam A`la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi masa Islam yang telah hidup sebelum Perang Dunia II. Lembaga MIAI kemudian mengambil inisiatif untuk membangun baitul maal di Jawa pada tahun 1943. Namun upaya ini akhirnya gagal karena MIAI dibubarkan pemerintah Jepang pada akhir tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama.¹⁵⁶

Sejak awal abad ke-20, K. H. Ahmad Dahlan, Perintis Muhammadiyah, mengusulkan dibentuknya lembaga amil zakat. Fungsi lembaga amil zakat adalah sebagai perantara (*intermediary institution*) yang menggalang zakat dari para

¹⁵³ Mohamad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 32.

¹⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat (b)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2005), hal. 5.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 34.

¹⁵⁶ Heru Susetyo, *Op, Cit.*

muzakki dan meredistribusikannya kepada mustahik sebagaimana ditunjukkan dalam surat At-Taubah: 60.¹⁵⁷

3.2.2. Setelah Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, di kota Aceh (1959) terdapat badan resmi untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. namun secara umum pengelolaan zakat tersebut hingga tahun 1950-an berbasis komunitas.¹⁵⁸

Pada awal kemerdekaan Indonesia,¹⁵⁹ pengelolaan zakat juga tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951, kementerian Agama mengeluarkan Surat edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.

Pada awal orde baru, Negara senantiasa berusaha mengontrol aset-aset finansial publik umat Islam. Contoh yang paling nyata adalah pengambilalihan prakarsa pengelolaan zakat di tingkat nasional hingga tingkat kecamatan oleh pemerintah. Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan badan amil zakat dan pembentukan Baitul Mal. Setahun sebelumnya, pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rencana Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan

¹⁵⁷ Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, ed., *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005), hal. 20.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 5.

mengemukakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968.¹⁶⁰

Institusionalisasi zakat oleh Negara Republik Indonesia antara lain mengemuka dari pidato Presiden Soeharto pada peringatan Isra' Mi'raj 26 Oktober 1968. Pada kesempatan tersebut ia mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan mengambil bagian dalam proses nasional pengumpulan zakat dan menyerahkan laporan tahunan terhadap pengumpul dan pendistribusinya. Pasca pidato, lalu Presiden menginstruksikan kepada tiga pejabat tinggi negara untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengumpulan zakat secara nasional. Arskal Salim menyebutkan bahwa langkah tersebut sebetulnya aneh karena sejatinya telah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang zakat. Sebelum lahirnya PMA No. 4 tahun 1968 tentang zakat dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada abad ke-19 di Banten zakat fitrah sebagian besar dibayarkan masyarakat kepada guru agama, atau pengajar Al Qur'an di desa. Di Jawa Timur, zakat maal dibayarkan dan dikelola kyai dan ulama lainnya. Sementara itu zakat fitrah dibayarkan kepada pejabat urusan keagamaan di tingkat desa seperti khatib dan petugas masjid lainnya.¹⁶¹

Pada tanggal 5 Desember 1968, Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu mengeluarkan SK Nomor Cb-14/18/1968 tentang pembentukan badan atau amil zakat DKI Jakarta. Badan Amil Zakat DKI Jakarta (BAZ DKI) dalam perjalanan bertambah kuat secara administrasi kelembagaan serta jangkauan kerjanya. Pada tahun 1973 cakupan kerjanya diperluas sehingga menjangkau perkumpulan sedekah. Dengan demikian nama badan ini diubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang disingkat BAZIS.¹⁶²

¹⁶⁰ Mohamad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 36-37.

¹⁶¹ Heru Susetyo, *Op. Cit.*

¹⁶² Mohamad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 34.

3.2.3. Setelah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial bahkan dapat membawa masyarakat ke arah kesejahteraan yang nyata. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dapat mengubah masyarakat statis menjadi dinamis, dari miskin menjadi sejahtera, dan dapat menghilangkan kesejahteraan sosial. Pandangan ini didasari oleh pengalaman sejarah tentang berbagai negeri yang masyarakatnya berada pada tingkat kemakmuran. Ternyata rahasia di baik itu adalah karena zakat dikelola dengan baik.¹⁶³

Di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru Undang-Undang inilah yang menghambat perkembangan zakat. Alih-alih terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi, kabupaten dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas tak tergubris sama sekali.¹⁶⁴

Belum tuntas permasalahan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, kini telah lahir rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, di mana dalam *draft* rancangan pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.¹⁶⁵

Rancangan amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang disusun Departemen Agama bertujuan untuk menata pengelolaan zakat ke depan agar

¹⁶³ Bela Dona Susanti, *Efektifitas Pengelolaan Zakat Melalui Konsep Mobile-Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 75.

¹⁶⁴ Heru Susetyo, *Op. Cit.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

lebih baik dibandingkan sekarang. Masih lemahnya struktur keorganisasian akan dapat diatasi dengan penyatuan LAZ ke dalam BAZ.¹⁶⁶

Pertama tanggal 14 September 2006, digelar diskusi amandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 di Litbang Depag, Kedua 20 September 2006, ditandatangani sinergi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Dompot Dhuafa Republika (DD). Ketiga, awal Ramadhan jatuh di 24 September 2006. Bulan sarat berkah ini, bagi praktisi zakat, jadi bulan marak-maraknya penghimpunan ZIS (zakat infak sedekah). Keempat 25 September 2006 berlangsung diskusi tentang *blueprint* zakat Indonesia di BAZNAS. Kelima di 6 Oktober 2006 terjadi pergantian pejabat Direktur Pengembangan Zakat Depag. Dan keenam 10 Oktober 2006, diskusi amandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dilanjutkan di Litbang Depag.¹⁶⁷

3.3. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan: Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lembaga atau badan pengelola zakat dalam menampung zakat serta menyalurkannya di samping bertujuan sebagai *law enforcement* zakat bagi umat Islam di Indonesia. akan tetapi, *law enforcement* tersebut belum diikuti dengan adanya aturan tentang sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Undang-Undang

¹⁶⁶Noor Aflah, *Op. Cit.*, hal. 19.

¹⁶⁷Erie Sudewo, *Op. Cit.*, hal. 244.

tersebut lebih difokuskan sebagai upaya mendorong pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.¹⁶⁸

Undang-undang tentang Pengelolaan zakat ini terdiri dari 10 Bab dan dua puluh lima pasal.¹⁶⁹

1. Wajib Zakat dan Kewajiban Pemerintah

Menurut Undang-undang ini yang menjadi wajib zakat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim (Pasal 2).¹⁷⁰

Dari ketentuan ini jelas yang menjadi wajib zakat bukan hanya diri pribadi seorang muslim, tetapi juga badan hukum milik seorang muslim. Undang-undang ini mewajibkan warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berarti tanpa melihat warga Negara Indonesia itu berada di Indonesia atau di luar negeri. Dalam Pasal 3 dikatakan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat.¹⁷¹

2. Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengelolaan zakat bertujuan:¹⁷²

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁶⁸Husnul Khatimah, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami Vol. 1 No. 4* (Oktober-Desember 2005): 49.

¹⁶⁹ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 96.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 96.

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 96-97.

¹⁷² *Ibid*, hal. 97.

3. Organisasi Pengelolaan Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.¹⁷³

Menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikatakan bahwa Pejabat Urusan Agama Islam di semua tingkatan karena jabatannya adalah sekretaris Badan Amil Zakat.¹⁷⁴

4. Pendayagunaan Zakat

Sesuai dengan ketentuan Allah swt dalam Quran Surat At-Taubah: 60 maka zakat didayagunakan untuk para mustahik seperti tercantum dalam ketentuan tersebut. Penentuan pemberian kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif; dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Pemanfaatan untuk usaha produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar.¹⁷⁵

Pemberian zakat untuk usaha produktif harus melalui studi kelayakan agar benar-benar diberikan bimbingan untuk usaha yang menguntungkan, halal dan bermasa depan baik selain itu harus selalu diberikan penyuluhan serta evaluasi.¹⁷⁶

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur mengenai pendayagunaan zakat, yaitu menyatakan:

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

¹⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 130.

¹⁷⁴ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 99.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk menanggulangi korban bencana, dengan pernyataan sebagai berikut

“Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.”¹⁷⁷

Dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa *“Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.”* Penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dapat berasal dari pelbagai macam dana mulai dari dana sedekah, dana hibah, dana zakat, dan dana lainnya, namun yang dianalogikan dalam skripsi ini adalah dana zakat. Dengan Demikian dimungkinkannya dana zakat disalurkan kepada korban bencana alam menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan menurut peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana. Dan pasal ini menjadi ujung tombak dan dasar hukum bagi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang akan melakukan pemberdayaan zakat dalam menanggulangi bencana alam. Secara jelas penjelasan pasal ini menerangkan bahwa korban bencana alam termasuk ke dalam salah satu golongan mustahik zakat, yaitu golongan yang berhak menerima dana zakat.

¹⁷⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 38 Tahun 1999, *Op. Cit.*, penjelasan Pasal. 16 ayat (2).

5. Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelolaan zakat dibawah pengawasan unsur pengawas. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. Unsur pengawas ini sewaktu melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.¹⁷⁸

Pengelola zakat diwajibkan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan zakat selain unsur pengawas, masyarakatpun dapat melakukan pengawasan.¹⁷⁹

Pengawasan itu diwajibkan dalam bentuk:¹⁸⁰

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat.
- b. Menyampaikan saran dan pendapat.
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.
- d. Sanksi pelanggaran Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di tanah air kita biasanya dicantumkan dalam salah satu pasal peraturan yang bersangkutan.¹⁸¹

Dalam Undang-undang pengelolaan zakat ini ketentuan sanksi dicantumkan dalam Pasal 21. Dalam pasal ini yang ditentukan sebagai tindak pidana pelanggaran yaitu kelalaian tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk perbuatan tindak pidana kejahatan, sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸² Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di Negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan

¹⁷⁸ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Op. Cit.*, hal. 99.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal. 101-102.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 102.

¹⁸² *Ibid.*

dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.¹⁸³



¹⁸³ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 127.

BAB 4
IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DOMPET
DHUAFA REPUBLIKA TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM
MERAPI

4.1. Profil Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa Republika (yang kemudian penulis sebut dengan DD) adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.¹⁸⁴

Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.¹⁸⁵

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan.¹⁸⁶

Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui DD. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di

¹⁸⁴ Dompot Dhuafa Republika, "Sejarah", http://www.dompetdhuafa.org/?page_id=7, diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163 / A. YAY .HKM / 1996 / PNJAKSEL.¹⁸⁷

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.¹⁸⁸

a. Legalitas Dompot Dhuafa Republika

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.¹⁸⁹

b. Visi Dompot Dhuafa Republika

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.¹⁹⁰

c. Misi Dompot Dhuafa Republika

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Direktori LAZ Sinergisme Pemberdayaan ZIS (Sebuah Pengantar) Profil LAZ Program Unggulan*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hal. 1.

¹⁹⁰ Dompot Dhuafa Republika, “Visi, Misi, dan Tujuan”, http://www.dompotdhuafa.org/?page_id=11, diakses pada tanggal 12 Januari 2011.

3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.
4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.
5. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan.¹⁹¹

d. Tujuan Dompot Dhuafa Republika

1. Mendorong *voluntarism* dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai *agent of change*.
2. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi *multi-stakeholder* untuk terciptanya kesejahteraan.
3. Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya.
4. Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat.
5. Menjadi *World Class Organization* berbasis ZISWAF.
6. Terbentuknya jaringan *klaster* mandiri untuk mengentaskan kemiskinan.
7. Menjadi lembaga *expert* dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia.
8. Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan *ethic*.¹⁹²

e. Program Dompot Dhuafa Republika

Program pendampingan dilaksanakan dalam upaya pemberian rasa nyaman kepada para pengungsi sehingga mereka tidak merasa lebih terpuruk lagi. Adapun program-program yang dilakukan antara lain:¹⁹³

- a. Sekolah ceria: pendampingan anak-anak korban merapi.
- b. Medis: pemberian layanan kesehatan keliling.
- c. Mekanik HP dan Motor: memberikan pelayanan untuk fasilitas mekanik pengungsi.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

- d. Peduli ternak: memberikan layanan bagi pengunjung yang mempunyai hewan ternak.
- e. Lansia: memberikan pelayanan khusus untuk pengunjung lanjut usia.
- f. Rumbamilsu: memberikan pelayanan khusus untuk ibu hamil dan menyusui juga dan balita.
- g. Gruduk kampung: melakukan kegiatan dalam satu daerah dengan 4 aksi kegiatan secara bersamaan
- h. Rumah sakit lapangan: memberikan layanan medis yang lebih lanjut di titik pusat posko pengungsian.

4.2. Pendayagunaan Dana Zakat Dompot Dhuafa Republika Terhadap Korban Bencana Alam Merapi

Dalam interaksi dan mendayagunakan sumber daya Merapi, baik penduduk setempat maupun pemerintah, mengembangkan pelbagai konsep masing-masing tentang gejala-gejala alam yang berkaitan dengan bahaya yang ditimbulkan gunung tersebut.¹⁹⁴ Pemetaan daerah terlarang dan bahaya yang ditujukan untuk menekan sedikit mungkin jumlah jiwa dan material.¹⁹⁵

Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu Lembaga Pengelola (Amil) Zakat yang ikut serta membantu menanggulangi bencana alam Gunung Merapi. Dalam ikut serta membantu menanggulangi bencana alam Gunung Merapi ini, Dompot Dhuafa Republika memiliki konsep “Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas”. “Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas” adalah pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan berbasis komunitas di daerah bencana yang dimulai dari organ terkecil yaitu keluarga di dalam rumah dengan menerapkan standar umum penanggulangan bencana. Standar umum penanggulangan bencana terdiri dari evakuasi saat keadaan darurat/*emergency*, pengobatan, pendampingan, begitupula dengan membantu penyandang cacat.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Lucas Sasongko Triyoga, *Op. Cit.*, hal. 158.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 159.

¹⁹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Iman Surahman (Kepala Divisi Respon *Disaster Management Center* Dompot Dhuafa Republika), 28 Desember 2010.

Pada saat terjadi bencana alam Gunung Merapi pihak *Disaster Management Center* Dompot Dhuafa Republika melakukan respon cepat dengan menggunakan dana kas yang tersedia, baik itu dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf maupun dana solidaritas kemanusiaan.¹⁹⁷ Karena sifat bencana alam itu adalah tidak dapat diketahui kapan akan terjadi oleh manusia, maka apabila telah terjadi bencana, yang diperlukan adalah melakukan upaya tanggap bencana dan respon cepat dalam keadaan darurat/*emergency*. Upaya tanggap bencana dimulai dari evakuasi, assestment sampai pada proses rehabilitasi.

Penyaluran dana zakat melalui 8 (delapan) jenis pintu asnaf, hal ini situasional dan tidak bisa serta merta. Penyaluran dana zakat tetap memperhatikan ketentuan-ketentan fikih, yaitu berfungsi meringankan beban, ibadah dimensi ekonomi, hikmah keadilan distributif, harta untuk pemerataan, dan pemanfaatan dana zakat untuk membantu korban bencana.¹⁹⁸

Apabila ditinjau dengan *qiyas* (menganalogikan), maka korban bencana alam dapat dikategorikan masuk ke dalam mustahik zakat. Korban bencana alam dapat masuk dalam kategori fakir dan miskin, karena pada saat bencana terjadi bencana mereka tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Lalu korban bencana alam juga dapat dikategorikan ke dalam ibnu sabil, karena mereka dalam keadaan yang terlunta-lunta dan membutuhkan bantuan untuk meneruskan hidup.¹⁹⁹ berikut pendayagunaan dana zakat Dompot Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam Merapi:

4.2.1. Evakuasi Korban Bencana Alam Merapi

Evakuasi pertama kali dilakukan sebelum terjadi letusan besar merapi pada tanggal 26 oktober 2010. Warga yang berada di sekitar lereng merapi diungsikan di luar radius 10 km dari puncak merapi. Evakuasi dilakukan untuk memindahkan warga setempat ke wilayah yang lebih aman. Daerah yang berada di daerah

¹⁹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Sri (Staf Keuangan *Disaster Management Center* Dompot Dhuafa Republika), 8 Juni 2011.

¹⁹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Asrorun Ni'am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia), 22 Desember 2010.

¹⁹⁹ Hasil wawancara penulis dengan JM Muslimin (Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta), 14 Desember 2010.

cangkringan dan sekitarnya kami ungsikan dan dikonsentrasikan di titik-titik posko yang strategis dan mudah dijangkau.²⁰⁰

Evakuasi terus dilakukan di hari-hari berikutnya untuk daerah Turi, Tempel, Srumbung, Gelagharjo dan daerah lain yang dianggap masih daerah berbahaya jika warga tidak dikonsentrasikan dan ditempatkan di daerah aman. Untuk warga di daerah-daerah tersebut kami evakuasi di luar radius aman pada saat itu, yaitu diluar dari radius 10 km.²⁰¹

Setiap kegiatan pasti ada hambatannya, hambatan yang paling utama dalam kegiatan evakuasi ini adalah banyak dari warga yang tidak merasa bahwa daerah mereka adalah termasuk dari daerah yang rawan terhadap semburan abu gunung merapi. Mereka masih beranggapan bahwa daerah atau desa mereka masih aman untuk ditinggali. Asumsi ini mereka ambil karena orang yang mereka tuakan di sana yaitu Almarhum Mbah Maridjan masih tidak beranjak dari kediamannya. Tetapi sebenarnya, Almarhum Mbah Maridjan sendiri tidak memberikan jaminan bahwa tetap tinggal di desa mereka adalah keputusan yang baik. Almarhum sendiri sempat berkata, “*semua keputusan sudah diserahkan kepada pihak pemerintah dan sebaiknya warga setempat mengikuti anjuran dari pemerintah*”. Kebanyakan dari penduduk masih beranggapan jika yang dituakan tidak beranjak dari kediamannya, mereka masih merasa aman.²⁰²

Bila Gunung Merapi menunjukkan keadaan membahayakan atau sesuai peramalan Direktorat Vulkanologi akan meletus, penduduk akan diberi isyarat untuk mengungsi lewat raungan sirine yang kemudian disambung ke segenap desa. Isyarat ini menganjurkan penduduk untuk mengungsi menuju jalan raja terdekat sehingga sehingga sedapat mungkin dapat diambil petugas dengan kendaraan bermotor menuju barak-barak pengungsian atau tempat-tempat yang dianggap aman.²⁰³

²⁰⁰ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompok Dhuafa Republika 2010.

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Lucas Sasongko Triyoga, *Op. Cit.*, hal. 143.

Tanggal 4 November 2010, dilakukan evakuasi besar-besaran. Hal ini dilakukan karena aktifitas merapi meningkat pesat sehingga pemerintah memperluas radius aman dari puncak merapi sejauh 25 km. sehingga posko kami dan daerah-daerah yang kami dampingi harus dievakuasi kembali menjauh dari puncak merapi. Para relawan diungsikan ke daerah *ring road* utara tepatnya di samping kampus UPN Yogyakarta. Selanjutnya para relawan pria kembali ke posko atas yang berada di Cangkringan untuk selanjutnya melakukan evakuasi warga yang berada di sekitar daerah posko utama kita yang berada di Cangkringan.²⁰⁴

Evakuasi warga di dalam radius 20 km dilakukan selama hampir 4 hari. Para warga yang dievakuasi ditempatkan di beberapa titik posko besar yaitu di Stadion Maguwoharjo, kampus UPN Yogyakarta dan kampus UIN Yogyakarta. Selanjutnya evakuasi dilakukan setiap hari di daerah-daerah lain secara umum yang berada di dalam radius 20 km. kegiatan evakuasi kami tidak hanya berpusat di daerah selatan merapi tapi juga di segala penjuru merapi seperti daerah Salam dan Selo yang berada di Utara lereng merapi. Ada sedikit kendala ketika melakukan evakuasi di daerah Salam dan Selo. Kedua daerah tersebut berada dalam radius kurang dari 5 km namun warga setempat beranggapan mereka aman dari serbuan awan panas karena terhalang dengan lereng dari gunung merbabu. Pada kesempatan pertama mereka menolak untuk dievakuasi dan tetap bertahan di daerah masing-masing. Namun pada gejala aktifitas merapi yang berikutnya mereka justru meminta untuk segera dievakuasi karena mereka baru menyadafri aktifitas merapi sudah mulai tidak bersahabat. Sehingga pada kesempatan kedua dan berikutnya kami berhasil mengevakuasi warga daerah Selo dan Salam ke tempat yang lebih aman.²⁰⁵

4.2.2. Logistik Korban Bencana Alam Merapi

Logistik dan peralatan untuk mendukung operasi penanganan letusan Merapi banyak berasal dari unsur pemerintah dan TNI serta POLRI. Khusus TNI

²⁰⁴ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

²⁰⁵ *Ibid.*

dan Polri telah mengerahkan truk, mobil patroli, *double kabin* serta kendaraan bermotor lainnya. Sedangkan dari unsur kesehatan baik dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, PMI, POLRI dan TNI juga menyiapkan *ambulance*.²⁰⁶

Penyaluran logistik dilakukan di berbagai daerah. Penyaluran dilakukan sebagai tindakan untuk mensuplai makanan dan kebutuhan dasar para warga yang mengungsi di posko. Daerah yang disalurkan logistik dari posko kami diantaranya adalah Srumbung, turi, Tempel, Klaten dan Boyolali. Pada awal masa *emergency*, logistik yang disalurkan adalah kebutuhan pangan instan seperti mie instan, susu bubuk dan susu UHT dan masker. Selanjutnya, dengan banyaknya bantuan yang mengalir ke posko kami bantuan yang diberikanpun beragam. Tidak hanya kebutuhan badaniyah tetapi juga kebutuhan rohaniyah.²⁰⁷

Penyaluran logistik ini termasuk salah satu kegiatan pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam, dimana warga yang mengungsi di Srumbung, turi, Tempel, Klaten dan Boyolali merupakan korban bencana alam. Mereka berhak mendapatkan dana zakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, sesuai dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dapat disimpulkan, penyaluran logistik ini tepat sasaran disalurkan kepada pengungsi yang terlantar sebagai korban bencana alam Gunung Merapi.

4.2.3. Pembentukan Posko Korban Bencana Alam Merapi

a. Posko I

Dusun kiyaran desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan- Sleman DIY. Berdiri tanggal 26 oktober 2010 dan Tutup tanggal 4 November 2010. Sejak status Merapi ditetapkan menjadi “awas”, pada tanggal 25 Oktober 2010. DD di bawah komando Iman Surahman menetapkan posko yang pertama di Dusun Kiyaran Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan- Sleman DIY.²⁰⁸

²⁰⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 57-58.

²⁰⁷ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

²⁰⁸ *Ibid.*

b. Posko II

Pintu Barat UPN, Depok-Sleman DIY. Berdiri tanggal 4 November 2010 dan Tutup tanggal 12 November 2010. Tanggal 4 November 2010 pukul 23.30 WIB terjadi letusan Merapi dengan kekuatan yang lebih kuat dibandingkan letusan yang pertama (26 Oktober 2010). Sehingga BNPB menetapkan radius aman di atas 20 km. Posko DD pun dipindah ke pintu Barat UPN, Depok-Sleman.²⁰⁹

c. Posko III

Pogunglor No. 1129, Sleman-DIY. Berdiri tanggal 12 November 2010. Pada tanggal 12 November 2010 posko DD yang berada di pintu Barat UPN dipindah ke daerah Pogunglor No. 1129, Sleman dengan maksud untuk memudahkan koordinasi pada saat menjalankan program yang akan dilaksanakan untuk membantu korban bencana Merapi. Ini adalah posko DD yang ketiga dan masih berjalan hingga sekarang (tahap *recovery*).²¹⁰

4.2.4. Bantuan (*Charity*) Korban Bencana Alam Merapi

Bantuan (*charity*) untuk korban bencana alam Merapi yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa Republika berasal dari dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dan solidaritas kemanusiaan. Karena sifat bencana itu adalah darurat/*emergency* maka dana yang digunakan adalah semua dana yang saat itu tersedia di dalam kas Dompot Dhuafa Republika.²¹¹

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Sri (Staf Keuangan *Disaster Management Center* Dompot Dhuafa Republika), 8 Juni 2011.

**Tabel 4.1. Daftar Bantuan yang Telah Disalurkan Dompot Dhuafa
Republika²¹²**

KATEGORI	JENIS BANTUAN	JUMLAH	DAERAH DISTRIBUSI
PANGAN	Abon	3 Dus	Wirobrajan
	Air Mineral	42 Dus	Gendeng
	Susu Lansia	5 Dus	SMKN 1 Depok, Sleman
	Beras	3095 KG	Gamping, Sleman
	Biskuit	22 DUS	Selo, Boyolali
	Bubur Bayi	48 DUS	Pereng, Klaten
	Bumbu Dapur	4 PAK	SMA 1 Prambanan, Klaten
	Daging	15 KG	Balai Desa Lumbunharjo
	Minyak Goreng	10 DUS	Posko Argomulyo
	Gula	95.25 KG	Posko Srumbung
	Ikan Asin	2 KOTAK	FEB UGM
	Agar-agar	1 DUS	SOSHUM UGM
	Mie Instan	76 DUS	Jetis, Widomartani, Depok, Sleman
	Keripik	7 Dus	STM MUH Prambanan
	Kopi	11 Pak	Posko Muntilan
	Kubis	1 Karung	Posko, Beran
	Snack	28 Kardus	Meles, Umbul Martani
	Susu Anak-Anak	73 Dus	Posko Prambanan
	Nasi Bungkus	575 Bungkus	Posko Srumbung
	Susu Balita	53 Dus	Posko UIN SUKA
Telur	97 Kg	Banja, Gamping	
The	16 Pak	Tempel, Posko Magelang	
SANDANG	Alat Mandi	85 DUS	Kalasan
	Pakaian Layak Pakai (Dewasa)	11 KARUNG	Tim Lansia
	Pakaian Layak Pakai (Bayi & Anak-anak)	3 KARUNG	Posko Selo Boyolali
	Bak Mandi	3 BUAH	Dapur Umum DD Banaran
	Bedak Bayi	48 BUAH	Posko Magelang (Tempel)
	Pakaian Dalam Wanita	2 Karung	Peternakan UGM
	Pakaian Dalam Pria	2 KARUNG	Kebon Ndalem, Prambanan, Klaten
	Botol Susu Bayi	2 PAK	SD Gamus, Sleman
	Cotton Bud	4 DUS	Margorejo, Tempel, Sleman
	Detergent	7 DUS	Hargobinangun
	Diapers	19 PAK	Maguwoharjo
	Dot	2 DUS	Magelang, BMT Mulia
	Jarik Gendong	1 BUAH	SMP Muh, Karang Asem
		Utara Maguwo, Jetis, Widomartani	

²¹²Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

	Jarit	4	BUAH	Karang Nongko, RT.9
	Kabel Rol	2	BUAH	Posko DD Ngemplak, Sleman
	Karet	1	BUNGKUS	Posko DD Magelang
	Karpet	73	Buah	Semangun,Gondowangi,Magelang
	Kasur Lantai	9	Buah	Sedayu, Muntilan
	Kasur Kapuk	6	Buah	Dukuh Joko,Magelang
	Kertas Makan	2	Gulung	Purwobinangun, Pakem, RT 04
	Lilin	34	Pak	Iromejan
	Matras	1	Buah	Girikerto
	Mukena	35	Buah	
	Pampers	131	Pak	
	Pasta Gigi	6	Dus	
	Pembalut	138	Pak	
	Mainan Bayi	2	Dus	
	Poly Bag	2	Dus	
	Paket SHARP	379	Paket	
	Sajadah	10	Buah	
	Sabun Mandi	13	Dus	
	Sabun Cuci	16	Pak	
	Selimut	470	Paket	
	Shampoo	261	Pak	
	Sikat Gigi	76	Pak	
	Terpal	2	Buah	
	Tikar	30	Buah	
	Tissue	6	Pak	
KESEHATAN	Agrobost	17	DUS	
	Antangin	3	PAK	
	Lotion anti Nyamuk	7	PAK	
	Betadine	4	BOTOL	
	Masker	76	Dus	
	Minyak Kayu Putih	7.5	Lusin	
	Minyak Telon	17	Lusin	
	Neozep	2	Dus	
	Obat Batuk	2	Dus	
	Obat Tetes Mata	15	Dus	
	Multi Vitamin Sapi	2	Dus	
ALAT TULIS	Buku	93	Paket	
	Crayon	6	Paket	
	Kertas Origami	1	Paket	
	Pensil	60	Paket	
	Penghapus	40	Paket	

4.2.5. Program Dompot Dhuafa Republika untuk Korban Bencana Alam Merapi

Program-program yang Dompot Dhuafa Republika lakukan untuk korban bencana alam Gunung Merapi ini menjadi contoh konkrit dari pendayagunaan zakat dalam penanggulangan bencana alam. Sesuai dengan pernyataan yang termaktub dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada korban bencana alam, karena korban bencana alam termasuk ke dalam salah satu mustahik zakat.

Program Dompot Dhuafa Republika untuk korban bencana alam Merapi terdiri dari masa status siaga bencana alam Merapi, masa status awas bencana alam Merapi, masa status *emergency* bencana alam Merapi, sekolah ceria, peduli hewan ternak dan tebar hewan kurban, medis, mekanik, lansia, rumbamilsu (rumah ibu hamil dan menyusui), gruduk kampung, dan rumah tumbuh.

a. Masa status siaga Bencana Alam Merapi

Perkembangan status kedaruratan Gunung Merapi berjalan cukup cepat. Sejak dinyatakan peningkatan status dari Normal ke Waspada pada tanggal 20 Oktober 2010, kemudian ditingkatkan lagi menjadi tingkat Siaga pada tanggal 21 Oktober 2010, setelah itu hanya dalam waktu 3 hari yaitu tanggal 24 Oktober 2010, statusnya dinaikkan lagi menjadi Awas dan akhirnya meletus pada tanggal 26 Oktober 2010.²¹³

Aksi DMC Dompot Dhuafa dalam masa status siaga Gunung Merapi yaitu pemantauan dan mitigasi melalui beberapa media elektronik seperti televisi dan internet serta media cetak seperti Koran. Pengumpulan informasi secara langsung juga dilakukan dengan menghubungi teman-teman jejaring atau Dompot Dhuafa Yogyakarta guna memperbaharui informasi terkini tentang status Gunung Merapi.²¹⁴

²¹³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 19.

²¹⁴ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

b. Masa Status Awas Bencana Alam Merapi

Ketika Gunung Merapi berstatus Awas, DMC Dompot Dhuafa langsung mengirim tim ke Yogyakarta untuk membuat posko agar pengawasan terhadap masyarakat yang berada di lereng gunung bisa lebih efektif dan lebih cepat untuk merespon bila keadaan bertambah buruk. Tim yang dikirim yaitu Iman Surahman bersama Dwi dengan membawa Ford Ranger.²¹⁵

Tim yang dikirim bertugas untuk membentuk relawan lokal. Dalam teknisnya tim yang dibentuk terdiri dari masyarakat lokal, Mapalaska UIN Jogja, serta Timkes As-Syifa. Relawan lain pun ikut bergabung selama masa Awas Gunung Merapi seperti terlihat pada tabel daftar relawan. Pusat komando DMC Dompot Dhuafa untung letusan Gunung Merapi berada di daerah Cangkringan, lebih tepatnya berada di Dusun Kiyaran Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Yogyakarta. Posko yang ditempati merupakan rumah warga yang diberikan ijin untuk ditempati gratis.²¹⁶

c. Masa Status *Emergency* Bencana Alam Merapi

Pada tahap *emergency* yaitu setelah Gunung Merapi meletus pada tanggal 26 Oktober 2010. Posko yang terbentuk mengirimkan timnya seperti tim evakuasi, medis, tim ternak, tim logistik, tim sekolah ceria serta tim survei untuk memberikan bantuan, pelayanan dan semua bentuk empati kepada masyarakat yang menjadi korban.²¹⁷

d. Sekolah Ceria (lokasi, bentuk aksi, bentuk bantuan, jumlah tim relawan) Dompot Dhuafa Republika

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait di bidang pendidikan pada tanggal 8 November 2010, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional mengenai bantuan tanggap darurat di

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

bidang pendidikan. Selain itu juga melakukan pendataan terhadap sekolah yang terkena dampak letusan Merapi.²¹⁸

Mengingat adanya kebutuhan khusus bagi anak-anak yang tinggal di titik-titik pengungsian, Palang Merah Indonesia melakukan kegiatan pendampingan anak (bermain bersama, *edutainment*, pendampingan belajar, putar film) sebagai bagian dari *psychosocial support program* di wilayah DIY dan Jawa Tengah.²¹⁹

Letusan Gunung Merapi tidak hanya mengakibatkan korban jiwa yang meninggal serta kehilangan harta benda tetapi juga masyarakat yang mengungsi. Tidak sedikit dari para pengungsi merupakan anak – anak. Dunia anak – anak yang merupakan dunia bermain dan belajar menjadi terganggu. Sehingga di butuhkan media pembelajaran selain yang ada di sekolah pada umumnya.²²⁰

Anak-anak pengungsi yang merupakan korban dari bencana alam Gunung Merapi ini, menjadi salah satu sasaran dari pendayagunaan dana zakat. Program Sekolah Ceria (SC) yang dilaksanakan oleh *Disaster Management Centre* Dompot Dhuafa merupakan salah satu kepedulian dalam mengatasi trauma yang dialami oleh anak – anak yang mengungsi.

Sekolah Ceria yang merupakan kepanjangan dari Sekolah Cerdas, Riang dan Agamis tidak hanya mengisi kekosongan anak – anak tetapi juga memberikan edukasi yang agamis khususnya edukasi islam. Kegiatan yang dilakukan seperti pengajian, pembacaan dongeng tentang cerita nabi, pengasahan kreatif anak dengan menggambar dan bermain juga ditampilkan dalam kegiatan bersama anak-anak.²²¹

Kegiatan Sekolah Ceria dibantu pelaksanaannya oleh tim dari ETOS Jogja, Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Mapalaska UIN Yogyakarta, Timkes As-Syifa dan relawan lokal. Sekolah Ceria dilaksanakan di beberapa tempat seperti Pengungsian di Stadion Maguwoharjo, Pengungsian di UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Pengungsian di Jumoyo, dan beberapa sekolah di sekitar

²¹⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 57.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

²²¹ *Ibid.*

daerah Sleman Yogyakarta dan Srumbung Magelang. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam program Sekolah Ceria kurun waktu 29 Oktober – 2 Desember 2010.²²²

Tabel 4.2. Penyebaran Lokasi Sekolah Ceria Dompot Dhuafa Republika di Merapi²²³

No.	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
1.	SMP 1 Srumbung	a. <i>Nasyid</i> b. etika moral	160 anak
2.	Sukorini	a. Perkenalan b. doa-doa c. nama malaikat dan rosul.	26 anak
3.	Pengungsian UPN Yogyakarta	a. <i>Cooking day</i>	30 anak
4.	Pendopo Santan	a. penyuluhan mulut dan gigi b. belajar bahasa inggris dengan lagu c. bermain lilin d. belajar geometri dengan kertas asturo, lem, gunting dan penggaris.	19 anak
5.	SMK 1 Depok	a. Perkenalan b. Membaca doa c. Cerita nabi dan rosul d. Bermain ular naga	50 anak
6.	Jumoyo	a. Perkenalan b. Membaca doa c. Cerita nabi dan rosul d. Bermain ular naga e. Bermain Bola f. Bermain Harta Karun	200 anak
7.	Sucen	a. Perkenalan b. Membaca doa c. Cerita nabi dan rosul d. Bermain ular naga	60 anak
8.	Stadion Maguwoharjo	a. Belajar materi geometri dengan bantuan peralatan kertas asturo, lem, guntuing dan penggaris. b. Pendekatan personal, c. kerajinan tangan dari pelepah pisang d. dongeng ceria e. <i>puzzle</i>	124 anak

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

		f. bermain khusus paud. g. Merangkai Stik Es Krim h. merangkai roti i. bermain balon	
9.	SMP 2 tempel	a. Perkenalan b. bermain (<i>games</i>) c. belajar matematika d. bernyanyi e. menggambar	50 anak
10	Gedung Serbaguna UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta	a. Membuat kincir b. bernyanyi c. berdoa	50 anak
11	Boyolali	a. Jambore dengan sekolah sekitar b. Kontes Da'i cilik c. Menanyi d. Menari e. Meronce f. Mewarnai g. membuat <i>puzzle</i> dari lilin h. berkaraoke bersama	50 anak
12	Salam	a. Membuat kincir b. bernyanyi c. berdoa d. Dongeng Nabi dan rosul	80 anak
13	Prambanan	a. Membuat kincir b. bernyanyi c. berdoa d. Mengaji	50 anak
14	Mertoyudan	a. Membuat kincir b. bernyanyi c. berdoa.	120 anak
15	Argomulyo dan kemusuk	a. Perkenalan b. bermain (<i>games</i>) c. belajar matematika d. bernyanyi e. menggambar.	38 Orang
16	Sempol, Pakem	f. Menghias <i>ice cream</i> g. menempel" kertas warna. h. belajar menjahit dan membuat hiasan edukasi. i. belajar membuat donat, mengerjakan PR dan bermain bersama. j. Pengajian	21 Anak

e. Medis (ALS dan Rumah Sakit Lapangan) Dompot Dhuafa Republika

Material yang keluar dari Gunung Merapi berupa abu vulkanik membuat resah para warga sekitar Gunung Merapi khususnya daerah Yogyakarta. Setelah keluarnya abu-abu vulkanik tersebut tidak sedikit warga yang menderita penyakit

ISPA dan penyakit-penyakit lainnya dikarenakan lingkungan tempat mereka tinggal yang sudah tercemar banyak virus dan jauh dari lingkungan sehat yang kita bayangkan. Tidak pula hanya setelah keluarnya Material Merapi tetapi juga pada saat dan setelah terjadinya Erupsi Merapi banyak warga yang membutuhkan perawatan khusus dan pengobatan.²²⁴ Untuk pelayanan kesehatan, Dinas-dinas Kesehatan terkait menyediakan tenaga medis/kesehatan, peralatan maupun obat-obatan yang dibutuhkan.²²⁵

Tim kesehatan merupakan hal utama yang dibutuhkan pasca terjadinya bencana alam. Korban bencana alam tidak hanya menderita secara fisik namun juga ada yang menderita secara psikis. Korban bencana alam yang menderita secara fisik ditangani oleh dokter sedangkan korban bencana yang menderita secara psikis ditangani oleh psikiater. Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu lembaga amil zakat yang menangani dan membiayai tim kesehatan dengan menggunakan dana zakat, disamping itu adapula tim kesehatan yang merupakan relawan (bersedia membantu tanpa dipungut bayaran).

Untuk itu, Tim *Disaster Management Center* membentuk Program Medis yang ditugaskan untuk melaksanakan aksi Pengobatan Gratis dan Perawatan-perawatan khusus kepada korban-korban dampak Merapi. Tim medis yang tergabung berasal dari LKC Ciputat, As-Syifa, DKM Muhammadiyah, dan LKC Jogja, Tim Medis melakukannya aksinya di beberapa tempat seperti di Cangkringan, Turi, Srumbung dan beberapa tempat lainnya, berikut lampiran dari aksi tim Medis pada kurun waktu 29 Oktober - 3 Desember 2010.²²⁶

Tabel 4.3. Penyebaran Lokasi Tim Medis Dompot Dhuafa Republika di Merapi²²⁷

No.	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
1.	SD 1 Srumbung	Pengobatan Gratis	40 pasien
2.	SMK Muhammadiyah	Pengobatan Gratis	30 pasien

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 48.

²²⁶ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

²²⁷ *Ibid.*

3.	Posko Lansia DMC DD	Pemantauan Lansia	60 pasien
4.	Maguwoharjo	Pengobatan Gratis	96 pasien
		penyuluhan gigi dan mulut yang ditargetkan kepada anak-anak	115 pasien
		Pemeriksaan kesehatan	75 pasien
5.	Boyolali	Pengobatan Gratis, check-up kesehatan dan rawat inap	278 pasien
6.	Desa Pulosari, Kecamatan Salam,	Posyandu, Rumah Sakit Lapangan, Aksi Layanan Sehat	126 pasien
7.	Klaten, Dukuh Bawukan, Desa Kemalang.	Pengobatan Gratis	70 Pasien
8.	Desa panggang, kecamatan kemalang, kabupaten klaten.	pengobatan gratis dan pendeteksian tekanan darah.	85 Pasien
9.	1.Dusun Sabrang 2.Dusun Gamen.	Pengobatan Gratis dan Pemeriksaan tekanan Tensi Darah	1. 40 Pasien 2. 53 Pasien
10	dukuh kaliurang, desa Talun, Kecamatan Kemalang, kabupaten Klaten.	Pengobatan Gratis	67 Pasien
11	desa Kaliurang, kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. (Sekolah Dasar Srumbung)	Pengobatan Gratis	40 Pasien

f. Mekanik Dompot Dhuafa Republika

Dalam rangka melancarkan mobilitas penyelamatan diri masyarakat dan komunikasi yang dilakukan maka DMC mengirimkan tim mekanik yang akan menyupport korban merapi. Tim mekanik yang terdiri dari tim *Service Handphone* dan tim *Service Motor*. Keberadaan semua tim itu berpusat di Pungungsian Stadion Maguwoharjo. Jumlah penerima manfaat pada program mekanik yang berhasil diperbaiki oleh tim berjumlah 131 HP dan 83 motor dalam kurun waktu 11 - 17 November 2010.²²⁸

²²⁸ *Ibid.*

**Tabel 4.4. Unit Barang yang Telah Diperbaiki Bagian Mekanik Dompot
Dhuafa Republika²²⁹**

No.	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat	Masa Waktu
1	melayani perbaikan kendaraan dan telepon genggam para pengungsi	20 HP dan 7 motor	11-11-2010
2	perbaikan onderdil HP.	34 HP dan 23 motor	12-11-2010
3	Membuat nomor antrian untuk perbaikan barang”.	26 HP	13-11-2010
4	Service motor tidak dengan ganti oli, kecuali mereka yang membawa oli sendiri.	11 HP dan 25 motor	14-11-2010
5	Perbaikan sistem kelistrikan, karbulasi, baut berkarat/rusak. Perbaikan bagian microphone dan speaker	27 HP 17 motor	15 dan 16-11-2010
6	Memperbaiki bagian kelistrikan dan karburator karena kotor dari debu merapi. Perbaikan HP karena kotor	13 HP dan 11 motor	17-11-2010

g. Lansia

Jumlah pengungsi yang lanjut usia cukup signifikan dan banyak di antaranya yang mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan, dan bahkan ada yang meninggal di tempat pengungsian. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kelompok rentan, seperti mereka yang lanjut usia, memang sangat membutuhkan penanganan atau perhatian khusus.²³⁰

Lansia merupakan korban dari bencana alam Gunung Merapi ini, menjadi salah satu sasaran dari pendayagunaan dana zakat. Posko penampungan korban letusan gunung merapi yang didirikan oleh lembaga-lembaga lain sudah cukup banyak dan memadai sehingga DMC Dompot Dhuafa membuka posko yang khusus menangani korban-korban yang berusia lanjut.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 75.

Aktifitas yang dilakukan di Posko tersebut yaitu pemberian asupan gizi, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan secara intensif 24 jam dalam lingkungan yang nyaman. Dari beberapa program yang dijalankan ada satu program yang tidak bisa terlaksana yaitu jalan sehat lansia dikarenakan ada seorang lansia yang lumpuh. Posko Lansia di kelola oleh relawan dari Etos dengan jumlah penerima manfaat pada program *LANSIA* yaitu 48 orang. Hari demi hari para korban meninggalkan posko yang telah ditempati karena kondisi yang sudah aman.²³¹

Tabel 4.5. Kegiatan Program Lansia Dompot Dhuafa Republika di Merapi²³²

No.	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat	Masa Waktu
	Desa Maguwoharjo, Dusun Gebang, Kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman	Pendampingan terhadap para pengungsi lanjut usia dan memberikan mereka tempat yang nyaman untuk Pemenuhan gizi lansia dan juga pemeriksaan kesehatan bersama LKC.	Sampai posko ini ditutup jumlah lansia yang berada diposko yang kami buat yaitu 7 lansia dari 6 keluarga yang berbeda.	8 November hingga 7 Desember 2010

h. Rumbamilsu Dompot Dhuafa Republika

Perhatian khusus juga diberikan untuk kelompok rentan seperti bayi (1.466 anak), balita (668 anak), ibu hamil (480 orang), dan ibu menyusui (31 orang).²³³ DMC Dompot Dhuafa merasa harus di bukanya posko rumah ibu hamil dan menyusui. Pengawasan akan kesehatan dari si ibu dan anak diharapkan bisa lebih baik dibandingkan pengawasan *general* dalam pengungsian hal tersebut dikarenakan masyarakat golongan ini salah satu yang rentan terhadap penyakit dan kekurangan nutrisi dibanding warga biasa.²³⁴

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*

²³³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 54.

²³⁴ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

Ibu hamil dan menyusui merupakan korban dari bencana alam Gunung Merapi ini, menjadi salah satu sasaran dari pendayagunaan dana zakat. Program Rumah Ibu Hamil dan Menyusui dilaksanakan karena melihat kenyamanan dan keamanan dari ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui.

Posko Rumbamilsu di buat tidak jauh dari pusat pengungsian Stadion Maguwoharjo. Hal tersebut untuk mempermudah akses keluarga yang ingin menjenguk ibu atau istrinya di posko ini.²³⁵

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam program RUMBAMILSU dalam kurun waktu 7 November – 6 Desember 2010.

Tabel 4.6. Kegiatan Rumbamilsu Dompot Dhuafa Republika di Merapi²³⁶

No.	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
1.	Desa Maguwoharjo, Dusun Jenengan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.	Menyediakan rumah khusus untuk ibu hamil dan menyusui serta bayi dan balita. Juga menyediakan fasilitas yang bisa digunakan di dalam rumah. melakukan pelayanan kepada para balita, anak, ibu hamil dan ibu menyusui.	2 balita dan 8 Ibu

i. Gruduk kampung Dompot Dhuafa Republika

Gruduk Kampung dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 November 2010 yang bertempat di Desa : Ngargomulyo
 Dusun : Sabrang
 Kecamatan : Dukun
 Kabupaten :Magelang²³⁷

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam program Gruduk Kampung dalam kurun waktu 27 dan 28 November 2010.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

Tabel 4.7. Kegiatan Gruduk Kampung Dompot Dhuafa Republika di Merapi²³⁸

No.	Bentuk Aksi	Hasil Aksi	Jumlah Tim
1.	Sekolah Ceria	<p>Peserta 70 anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan anak 2. Pembukaan 3. <i>Grouping</i> 4. merangkai bunga danstik es cream 5. Melukis kaos 6. <i>fun games</i> 7. penampilan dari anak-anak ceria 8. <i>Memorial closing</i> dengan cap tangan yang diberi nama dan cita-cita setiap anak ceria <p>Perkembangan positif yang terlihat pada anak-anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anak-anak lebih mudah berkomunikasi 2. memiliki bakat-bakat tersimpan dalam pembuatan sebuah kreasi 3. lebih berani menunjukkan dirinya (tidak malu-malu). 	10 orang dan dibantu dengan tim lain.
2.	Medis (Aksi Layanan Sehat)	<p>Jumlah pasien Dusun Sabrang : 40 orang. Dusun Gamen : 53 orang.</p> <p>Pelayanan yang sudah diberikan oleh tim yaitu Pengobatan Gratis dan pemeriksaan tekanan tensi darah</p> <p>pelayanan yang belum diberikan yaitu fisioterapi dan pelayanan secara continue (pemeriksaan kesehatan yang berkala).</p>	PKU Muhammadiyah Wonosobo (9 orang) dan Asosiasi BMT Jawa Tengah
3.	Tausyiah agama	Acara ini mendapatkan support yang baik dari warga sekitar, terlihat dari jumlah warga yang banyak dan terhibur dengan adanya kegiatan ini.	Goblenk
4.	Logistik/ Dapur Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan makanan di rumah warga 2. Pembagian sembako sebanyak 200 kantong 3. Pembagian kaos anak-anak yang didistribusikan oleh tim sekolah ceria 4. Pembagian 3 kardus (12x3) suplemen sapi di tiga dusun untuk 150 sapi warga dengan jangka waktu 3 bulan. 	Awan

²³⁸ *Ibid.*

4.2.7. Rumah Tumbuh (RUTUM) Dompot Dhuafa Republika untuk korban bencana Alam Merapi

Yang menjadi *leading sector* untuk perencanaan dan implementasi hunian sementara (Huntara) adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan Dinas-Dinas PU Provinsi dan Kabupaten terkait. Sebuah Posko Huntara juga sudah didirikan sebagai wadah koordinasi antar pelaku yang akan mendukung program Huntara ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung kegiatan Huntara ini dengan membuat peta titik-titik wilayah yang potensial untuk dijadikan lokasi Huntara dan lokasi dari rumah-rumah yang rusak, ikut melakukan survey lahan yang akan digunakan untuk Huntara serta mengikuti rapat-rapat koordinasi untuk mematangkan perencanaan dan implementasi Huntara.²³⁹

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan primer selain pangan dan sandang bagi korban bencana alam, sehingga pembangunan Rumah Tumbuh inipun perlu dibiayai dengan menggunakan dana zakat.

Alasan dibangun RUTUM:²⁴⁰

1. Usaha DD untuk berpikir cepat agar masyarakat Jogja cepat pulih melewati fase Hunian Sementara (HUNTARA)
2. Karakter masyarakat Yogyakarta yang Guyub (penuh kebersamaan)

Target dibangun RUTUM:²⁴¹

1. MEMBANGUN 200 RUTUM di satu tempat yang sama.
2. Menjadikan tempat tersebut sebagai Kampung Tanggap Bencana (KATA BENCANA).

Material untuk RUTUM:²⁴²

- a. Gedeg ukuran 3 x 3 Meter = 14 lembar
- b. Gedeg ukuran 3 x 3 Meter = 5 Lembar
- c. Seng ukuran 80 x 300 cm = 8 lembar
- d. Seng ukuran 80 x 180 cm = 33 lembar

²³⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Op. Cit.*, hal. 63.

²⁴⁰ Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

- e. Paku ukuran 4 “ = 1 kg
- f. Paku ukuran 7 “ = 2 kg
- g. Paku ukuran 10 “ = 2 kg
- h. Paku seng = 0,5 kg
- i. Semen = 8 sak
- j. Pasir = 3 kubik
- k. Kayu = 2 kubik
- l. Gendeng wuwung = 7 Meter

4.2.8. Rekomendasi Dompot Dhuafa Republika

Rekomendasi atau saran dari lembaga pengelola zakat Dompot Dhuafa Republika terhadap program-program yang telah mereka rampungkan dalam penanggulangan bencana alam Gunung Merapi.

Tabel 4.8. daftar rekomendasi Dompot Dhuafa Republika²⁴³

No.	Rekomendasi	Alasan
1	Malam terima kasih relawan	Relawan merupakan ujung tombak aksi dalam pergerakan kegiatan di setiap program. Tidak berlebihan bila kita memberikan terima kasih di satu malam berkumpul sebagai malam perenungan dan puji syukur terhadap semua pekerjaan yang berhasil dilakukan dalam program
2	Pengukuhan relawan	Relawan sebagai perpanjangan langkah DMC Dompot Dhuafa yang berbasiskan komunitas perlu dibentuk. Agar kemandirian tumbuh di setiap masyarakat sehingga bisa menanggulangi permasalahan yang timbul di daerah masing-masing.
3	Ekonomi	Pasca letusan Gunung Merapi kehidupan ekonomi warga juga ikut lumpuh sehingga perlu menumbuhkan lagi semangat berusaha agar perekonomian masyarakat bisa membaik dengan langkah-langkah yang tepat.
4	Pemulihan sumber air bersih	Sumber air di sekitar lereng Gunung Merapi lumpuh bahkan ada yang tidak bisa digunakan lagi, sehingga perlu mencari titik-titik sumber air baru yang bisa digunakan warga untuk MCK. Pembangunan infrastruktur pengairan juga diperlukan, seperti sistem irigasi sebagai pengairan persawahan warga yang rusak.

²⁴³ *Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diambil Penulis antara lain:

1. Zakat memiliki peran dalam penanggulangan bencana alam. Peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dapat dilihat dalam studi kasus pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban bencana alam letusan Gunung Merapi berhak mendapatkan bantuan yang berasal dari dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa korban bencana alam merupakan salah satu mustahik zakat, pernyataan ini dikuatkan dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pernyataan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompot Dhuafa Republika sebagai lembaga sebagai salah satu Lembaga Pengelola (Amil) Zakat yang ikut serta membantu menanggulangi bencana alam Gunung Merapi, telah melakukan program-program dengan konsep “Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas”. “Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas” ini berupa pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan berbasis komunitas di daerah bencana yang dimulai dari organ terkecil yaitu keluarga di dalam rumah dengan menerapkan standar umum penanggulangan bencana dengan menggunakan dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dan dana solidaritas kemanusiaan. Peruntukan dana zakat dalam penanggulangan bencana alam Letusan Gunung Merapi adalah untuk mustahik zakat yang terdiri atas fakir, miskin, dan ibnu sabil.

5.2. Saran

Berkenaan dengan pembahasan yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka Penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Untuk menanggulangi percampuran dana zakat dengan dana lainnya seperti dana infak/sedekah, dana wakaf, dan dana solidaritas kemanusiaan, maka diperlukannya pengawasan di dalam lembaga pengelola (amil) zakat Dompet Dhuafa Republika dalam proses pendayagunaan zakat untuk korban bencana. Korban bencana yang berhak mendapatkan dana zakat antara lain fakir, miskin, dan ibnu sabil.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdurrahim dan Mubarak. *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya bagi Umat*. Bogor: Yayasan Yatim piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlishin, 2002.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- _____. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2006.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Laporan Akhir: Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010.
- Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar. ed. *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. 1. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1998.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat (b)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Direktori LAZ Sinergisme Pemberdayaan ZIS (Sebuah Pengantar) Profil LAZ Program Unggulan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- _____. *Zakat dalam Prekenomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Ibrahim, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Cet.1. Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Latief, Mohammad Rowi dan Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*. Cet. 1. Surabaya: Indah, 1997.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mahzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruus Al-Kaff. Cet. 19. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Prihatini, Farida, Uswatun hasanah, dan Wirdyaningsih. *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT. Litera AntarNusa, 2007.
- Rifa'I, Hasan. *Panduan Zakat Praktis*. Cet.1. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 1996.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 3*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shiddieqy, Ash. *Pedoman Zakat*. Cet. 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syauqani, Asy. Terjemahan Nailul Authar. *Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sudewo, Erie. *Politik Ziswaf: Kumpulan Esei*. Tangerang: CID – Dompot Dhuafa, 2008.
- Sunan, Abi Daud. Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.

Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Triyoga, Lucas Sasongko. *Merapi dan Orang Jawa: Persepsi dan Kepercayaannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

ARTIKEL

Khatimah, Husnul. "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik." *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami Vol. 1 No. 4* Oktober-Desember 2005.

Malik, KH Masyhuri. "Memang Seharusnya Profesional." *NUcare*. Februari – April 2011.

Mintarti, Nana. *et., al.*, "Pendayagunaan Zakat sebagai Solusi Alternatif dalam Penanggulangan Bencana". *Jurnal Syari'ah LKIH Edisi 2 Tahun 2* Januari-Juni 2010.

Murajjab, M. Sahrul. "Hikmah dari Gempa". *Republika*. 19 Maret 2011.

Zakaria. "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Memperbaiki Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Syari'ah LKIH Edisi 2 Tahun 2* Januari-Juni 2010.

SKRIPSI

Khorip, Khusnul. "*Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Dompot Dhuafa Republika)*." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Susanti, Bela Dona. *Efektifitas Pengelolaan Zakat Melalui Konsep Mobile-Zakat di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2007.

Twikatama, Padya. "*Zakat Mal sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Penerimaan Negara Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam*". Skripsi. Jakarta: Program Sarjana FHUI, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*. UU No. 24 Tahun 2007. LN No. 164 Tahun 2007. TLN No. 4723.

_____. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*. UU No. 38 Tahun 1999. LN No. 164 Tahun 1999. TLN No. 3885.

INTERNET

Dompot Dhuafa Republika. “Sejarah”. http://www.dompetdhuafa.org/?page_id=7. diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

_____. “Visi, Misi, dan Tujuan”. http://www.dompetdhuafa.org/?page_id=11. diakses pada tanggal 12 Januari 2011.

Kompas.com. “Babak Baru, tabiat Lama”. <http://lipsus.kompas.com/merapimeletus/read/2010/11/12/09260549/Babak.Baru..Tabiat.Lama>. diakses pada tanggal 14 Maret 2011.

Susetyo, Heru. “Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga”. <http://imz.or.id/new/publication/45/>. diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan Asrorun Ni’am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia), 22 Desember 2010.

Hasil wawancara penulis dengan Iman Surahman (Kepala Divisi Respon Disaster Management Center Dompot Dhuafa Republika), 28 Desember 2010.

Hasil wawancara penulis dengan JM Muslimin (Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta), 14 Desember 2010.

Hasil wawancara penulis dengan Sri (Staf Keuangan Disaster Management Center Dompot Dhuafa Republika), 8 Juni 2011.

LAIN-LAIN

Annual Report Dompot Dhuafa Republika 2008.

Data Laporan Tahap Masa *Emergency* Gunung Merapi oleh Dompot Dhuafa Republika 2010.

Data Pudalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Jumat (12/11/2010) pukul 18.00 WIB

Rikza Maulan, Lc., M. Ag., (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia) dalam *power point*-nya yang berjudul *Fiqh Zakat dan Zakat Penghasilan*.

